

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI DALAM MASYARAKAT MELAYU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

## TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Hukum Islam (M.H) pada Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)



**ISLAH RAMADHAN PANGIANDO**

NIM. 22290214796

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1446 H



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**

**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

**Nama** : Islah Ramadhan Pangianto  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 22290214796  
**Gelar Akademik** : M.H. (Magister Hukum)  
**Judul** : Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perpektif Maqashid Syari'ah

**Tim Penguji:**

**Dr. H. Zailani, M.Ag.**  
 Penguji I/Ketua

**Dr.Nandang Sarip Hidayat, M.A**  
 Penguji II/Sekretaris

**Dr. Helmi Basri, Lc., MA.**  
 Penguji III

**Dr. Suhayib, M.Ag.**  
 Penguji IV

**Tanggal Ujian/Pengesahan**

02/10/2024

2. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta ini dilindungi undang-undang

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: " Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif *Maqashid Syari'ah* " yang ditulis oleh saudara:

Nama : Islah Ramadhan Pangianto

NIM : 22290214796

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 2 Oktober 2024.

Penguji I,


**Dr. Helmi Basri, Lc., M.A.**


NIP. 197407042006041003

Penguji II,

**Dr. Suhayib, M.Ag.**

NIP. 196312311992031037

  
 .....  
 Tgl. 11-10-2024

  
 .....  
 Tgl. 11-10-2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. Zailani, M.Ag**

NIP. 19720427 199803 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN KETUA PRODI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul **Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif *Maqashid Syari'ah*** yang ditulis oleh :

**Nama** : Islah Ramadhan Pangiato  
**NIM** : 22290214796  
**Program Studi** : Hukum Keluarga  
**Konsentrasi** : Hukum Keluarga  
**Judul** : Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

**Dr. Johari, MA**  
**NIP. 196403201991021001**

Pembimbing II

**Dr. Erman Gani, M.Ag**  
**NIP. 197512172001121003**

Mengetahui ketua Prodi

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
**NIP. 197204271998031002**



**Dr. Johari, MA**  
**DOSEN PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

**Perihal : Tesis Saudara**  
**Islah Ramadhan Pangianto**

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Islah Ramadhan Pangianto  
NIM : 22290214796  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 03 September 2024.  
Pembimbing I

**Dr. Johari, MA**  
NIP. 196403201991021001

1. Hak cipta ini adalah milik UIN Suska Riau
- Undang-Undang
1. Untuk melindungi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Penguatipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penguatipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. Erman Gani, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Islah Ramadhan Pangianto

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Islah Ramadhan Pangianto  
NIM : 22290214796  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 05 September 2024  
Pembimbing II

~~Dr. Erman Gani, M.Ag~~  
~~NIP. 197512172001121003~~

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ISLAH RAMADHAN PANGIANTO  
NIM : 22290214796  
Tempat/ Tgl lahir : Pangean, 26 Desember 1999  
Fakultas/pascasarjana : Pascasarjana S2  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul disertasi/thesis : Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Penulisan thesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu thesis saya saat ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan thesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 September 2024

Yang membuat pernyataan



**ISLAH RAMADHAN PANGIANTO**

NIM. 22290214796

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini dengan judul: **KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI DALAM MASYARAKAT MELAYU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Dalam penulisan Tesis ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Prof Dr Ilyas Husti MA, selaku Direktur Pasca Sarjana, Wakil Direktur Pasca Sarjana, Kasubag TU serta seluruh civitas akademik di lingkungan Pasca Sarjana.
3. Bapak Dr H Zailani M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Dr Arisman, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. Johari, MA dan Dr. Erman Gani, M.Ag selaku pembimbing tesis yang telah banyak mamberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Iskandar dan Ibunda Almh. Indra Yenti yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Kemudian kepada saudara kandung penulis yaitu Iy'is Imarnis, Alm. Ahmad Kusairi, Nurrahma Pangiana, dan Ruhil Amani yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Pimpinan Ma'had Tafaqquh Dr. KH. Musthafa Umar, Lc., MA., dan Istri beliau Umi Wirma Nelawati, S. Pd., terkhusus kepada putri beliau Syakirah Musthafa, Lc., kemudian keluarga besar Ma'had Tafaqquh yang telah memberikan dukungan untuk penulis menyelesaikan studi ini.
8. Ucapan terima kasih penulis kepada teman-teman seangkatan Jurusan Hukum Keluarga yang kebersamai penulis dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kampus.

Selanjutnya, semoga Allah Subhaanahu wa Ta'ala membalas segala doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Demikian penghargaan ini penulis buat.

Pekanbaru,

2024

Islah Ramadhan Pangianto



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

**COVER**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**NOTA DINAS PEMBIMBING 1**

**NOTA DINAS PEMBIMBING 2**

**SURAT PERNYATAAN**

**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI** ..... iii

**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... v

**ABSTRAK** ..... x

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Penegasan Istilah ..... 11

C. Permasalahan ..... 12

1. Identifikasi Masalah ..... 12

2. Batasan Masalah ..... 14

3. Rumusan Masalah ..... 14

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 15

1. Tujuan ..... 15

2. Manfaat ..... 15

E. Sistematika Penulisan ..... 16

**BAB II KERANGKA TEORITIS** ..... 18

A. Keharmonisan Keluarga ..... 18

1. Definisi Keharmonisan Keluarga ..... 18

2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis ..... 22

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga ..... 29

B. Definisi Poligami ..... 30



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sejarah Poligami .....	32
D. Hukum Poligami .....	37
E. Syarat Poligami .....	42
1. Syarat Poligami Dalam Jumlah Istri .....	42
2. Berlaku Adil .....	44
3. Mampu Dalam Memenuhi Nafkah .....	47
F. Alasan-Alasan Berpoligami .....	51
G. Hikmah Poligami .....	55
H. Kewajiban dan Hak Suami Istri .....	57
I. <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	68
J. Penelitian Terdahulu .....	77
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>84</b>
A. Lokasi Penelitian .....	84
B. Sumber Data .....	85
C. Populasi dan Sampel .....	86
D. Metode Pengumpulan Data .....	87
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	89
F. Metode Analisa Data .....	90
G. Metode Penulisan .....	90
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>93</b>
A. Kehidupan Keluarga Poligami Masyarakat Melayu Di Kabupaten Kuantan Singingi.....	93
B. Standar Keharmonisan Keluarga Poligami Masyarakat Melayu Di Kabupaten Kuantan Singingi .....	105
C. Keharmonisan Keluarga Poligami Masyarakat Melayu Di Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	110
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran-Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan Bahasa Arab ke dalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi yang dipakai di dalam penyusunan tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dhammah	u	u



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh: a. دَيْنَ بَيْنَكُمْ

b. هُوْتُ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَا	Fathah dan alif atau Ya	a	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	i	I dan garis di atas
وَا	dhammah dan waw	u	U dan garis di atas

Contoh: a. مَالٍ

b. يُرِيدُ

c. يُوصِي مَعْرُوفٌ

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada tiga, di antaranya:

- a. Ta' marbutah hidup



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah “t”.

Contoh: قُرْبَةٌ, الشَّرْعِيَّةُ

- b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: الشرعية المقررة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: كَرَّمْنَا

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: التَّهْلُكَةُ, الضَّرْرُ, النَّاسُ

- b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: المَقَاسِدِ, المَصَالِحِ, المَحْسِنِينَ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: أَغْنِيَاءُ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, ataupun huruf dituliskan terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: دَرَّةُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ



## ABSTRAK

### **Islah Ramadhan Pangianto (2024): Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif *Maqashid Syari'ah***

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berhasilnya masyarakat melayu Kabupaten Kuantan Singingi dalam menciptakan keharmonisan keluarga poligami. Tesis ini merupakan hasil penelitian “Keharmonisan Keluarga Poligami Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif *Maqashid Syari'ah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana keharmonisan keluarga poligami masyarakat melayu Kabupaten Kuantan Singingi, Apa standar keharmonisan keluarga poligami masyarakat melayu Kabupaten Kuantan Singingi, bagaimana keharmonisan keluarga poligami masyarakat melayu Kabupaten Kuantan Singingi perpektif *maqashid syari'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Populasi dalam peneltian ini adalah 5 keluarga poligami yang melakukan poligami dengan izin Pengadilan Agama di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga poligami masyarakat melayu Kabupaten Kuantan Singingi berhasil dalam membangun keharmonisan keluarga poligami. Meskipun permasalahan keluarga akan tetap ada, akan tetapi setiap keluarga memiliki caranya masing-masing dalam mempertahankan keharmonisan keluarga poligaminya. Keharmonisan keluarga poligami masyarakat melayu Kabupaten Kuantan Singingi memenuhi standar kriteria sakinah sebagaimana yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Haji Nomor D/7/1999. Selanjutnya menurut perpektif *maqashid syari'ah*, keharmonisan keluarga poligami masyarakat melayu Kabupaten Kuantan Singingi telah memenuhi 5 pilar dalam *maqashid syari'ah* untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga poligami. 5 pilar tersebut yaitu memelihara agama, harta, jiwa, akal, dan keturunan.

**Kata Kunci:** Keharmonisan, Poligami, *Maqashid Syari'ah*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### ***Islah Ramadhan Pangianto (2024): The Harmony of Polygamous Families in the Malay Community of Kuantan Singingi Regency Maqashid Syari'ah Perspective***

*This research is supported by the success of the Malay community of Kuantan Singingi Regency in creating polygamous family harmony. This thesis is the result of the research "Polygamous Family Harmony of the Malay Community Kuantan Singingi Regency Maqashid Syari'ah Perspective". This research aims to find out how is the harmony of the polygamous family of the Malay community of Kuantan Singingi Regency, what is the standard of the harmony of the polygamous family of the Malay community of Kuantan Singingi Regency, how is the harmony of the polygamous family of the Malay community of Kuantan Singingi Regency maqashid syari'ah perspective.*

*This type of research is field research (field research), which is data obtained by conducting direct research in the field. The population in this research is 5 polygamous families who practice polygamy with the permission of the Religious Court in Kuantan Singingi Regency. The method used in sampling is total sampling, which is a sampling technique where the number of samples is equal to the population. As for the data collection techniques from this research by using observation, interview, and documentation.*

*The results of this study show that polygamous families of the Malay community of Kuantan Singingi Regency are successful in building polygamous family harmony. Although family problems will still exist, but every family has their own way in maintaining the harmony of their polygamous family. The polygamous family harmony of the Malay community of Kuantan Singingi Regency meets the standard of sakinah criteria as set by the Director General of Islamic and Hajj Number D/7/1999. Furthermore, according to the perspective of maqashid syari'ah, the harmony of the polygamous family of the Malay community of Kuantan Singingi Regency has fulfilled the 5 pillars in the maqashid syari'ah to create harmony in a polygamous family. The 5 pillars are to maintain religion, wealth, soul, reason, and lineage.*

**Keywords:** *Harmony, Polygamy, Maqashid Syari'ah.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## خلاصة

اصلاح رمضان فنجيانتو (٢٠٢٤) : تناغم الأسر المتعددة الزوجات في مجتمع الملايو في كوانتان ريجنسي سينجي بمنظار مقاصد الشريعة

يتم دعم هذا البحث من خلال نجاح مجتمع الملايو في كوانتان سينغينجي ريجنسي في خلق انسجام عائلي متعدد الزوجات. هذه الأطروحة هي نتيجة البحث "انسجام الأسرة المتعددة الزوجات لمجتمع الملايو كوانتان ريجنسي سينغينجي مقاصد شريعة منظور". يهدف هذا البحث إلى معرفة كيف يكون انسجام الأسرة متعددة الزوجات لمجتمع الملايو في كوانتان سينغينجي ريجنسي، ما هو معيار انسجام الأسرة متعددة الزوجات في مجتمع الملايو في كوانتان سينغينجي ريجنسي، وكيف هو انسجام الأسرة متعددة الزوجات في مجتمع الملايو في كوانتان سينغينجي ريجنسي منظور مقاصد شريعة.

هذا النوع من الأبحاث هو البحث الميداني (البحث الميداني)، وهو عبارة عن بيانات يتم الحصول عليها من خلال إجراء بحث مباشر في هذا المجال. السكان في هذا البحث هم 5 عائلات متعددة الزوجات تمارس تعدد الزوجات بإذن من المحكمة الدينية في كوانتان سينغينجي ريجنسي. الطريقة المستخدمة في أخذ العينات هي أخذ العينات الكلية، وهي تقنية أخذ العينات حيث يكون عدد العينات مساويا للسكان. أما بالنسبة لتقنيات جمع البيانات من هذا البحث باستخدام الملاحظة والمقابلة والتوثيق.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن العائلات متعددة الزوجات في مجتمع الملايو في كوانتان سينغينجي ريجنسي نجحت في بناء انسجام عائلي متعدد الزوجات. على الرغم من أن المشاكل العائلية ستظل موجودة، إلا أن لكل عائلة طريقتها الخاصة في الحفاظ على انسجام عائلتها متعددة الزوجات. في الانسجام الأسري المتعدد الزوجات لمجتمع الملايو في منطقة كوانتان سينغينجي بمعيار معايير السكنية على النحو الذي حدده المدير العام للرقم الإسلامي والحج D/7/1999. علاوة على ذلك، وفقا لمنظور المقاصد الشرعية، فإن انسجام الأسرة متعددة الزوجات في مجتمع الملايو في كوانتان سينغينجي ريجنسي قد حقق الركائز الخمس في سرية المقاعد لخلق الانسجام في عائلة متعددة الزوجات. الركائز الخمس هي الحفاظ على الدين والثروة والروح والعقل والنسب.

الكلمات المفتاحية: الانسجام، تعدد الزوجات، مقاصد الشريعة.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Perkawinan di Islam merupakan proses akad antara laki-laki dan perempuan yang sangat sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan bentuk patuh dan taat kepada Allah serta sebagai bentuk pelaksanaan ibadah.<sup>1</sup> Salah satu bentuk pernikahan yang sering menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat muslim adalah poligami. Persoalan poligami masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, satu kelompok menolak adanya poligami karena adanya diskriminasi dan merugikan terhadap perempuan, sedangkan kelompok yang lain memandang bahwa poligami merupakan fasilitas dari tuhan bahkan merupakan bagian dari ibadah yang dianjurkan (*disunnahkan*).<sup>2</sup>

Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan kepada seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Pada dasarnya Islam tidak melarang pelaksanaan poligami, akan tetapi sensitivitas hati perempuan sangatlah tinggi yang dapat menimbulkan rasa kecemburuan terhadap suaminya, apalagi ketika perempuan tersebut

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,” Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2000, hlm. 14

<sup>2</sup> H.A. Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimadu oleh suaminya.<sup>3</sup> Di dalam hukum Islam (*fiqh*) dan Undang-Undang yang ada di Indonesia menetapkan ketentuan bahwa suami boleh memiliki istri lebih dari satu orang (maksimal 4 orang) dalam waktu bersamaan dengan kualifikasi yang rumit.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia praktek poligami tidaklah dilarang, dengan catatan suami dapat berlaku adil dan mampu bertanggung jawab terhadap keharmonisan keluarganya sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 Ayat (1) huruf (c).

Dalil tentang poligami di dalam Al-Qur'an terdapat pada surah An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَبِأَنِّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>5</sup>

Praktik poligami di Indonesia masih dikenal dengan konotasi negatif,<sup>6</sup> sehingga sebagian besar perempuan di Indonesia memandang poligami sebagai

<sup>3</sup> Musfir Husain, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 49

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam*, (Pustaka Setia, Bandung, 2011), hlm. 26

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing 2014)

<sup>6</sup> Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana diterjemahkan oleh Muhammad Hasyim dari judul Family Planning in Legacy of Islam*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), hlm. 19



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang menakutkan karena banyaknya kegagalan dalam pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Poligami merupakan tradisi yang telah lama berlaku bahkan sebelum Islam datang. Musthafa As-Siba'i mengatakan bahwa dikalangan masyarakat bangsa-bangsa yang hidup di zaman terdahulu seperti Yunani, China, India, Babilonia, dan Mesir telah terjadi praktik poligami. Pelaksanaan poligami pada saat itu bahkan tidak memiliki batasan jumlah istri, sehingga dapat mencapai ratusan orang istri dalam satu waktu (tanpa ada faktor cerai atau mati) bagi satu laki-laki (suami).<sup>8</sup>

Islam datang dengan ayat-ayat poligami tidak serta merta menghapus poligami, namun Islam memberikan ketentuan dalam pembatasan poligami dengan menetapkan jumlah maksimal istri adalah empat orang. Dalam pelaksanaannya pun terdapat syarat-syarat yang ketat seperti adil terhadap semua istri dalam berbagai aspek.<sup>9</sup>

Adapun pengaturan tentang perkawinan poligami di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang tercantum di dalam pasal 3, 4, dan 5. Pasal 3 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa: "(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang

<sup>7</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkis, 2010, hlm. 263

<sup>8</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 30

<sup>9</sup> Abd. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 193



isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”<sup>10</sup>

Pada pasal selanjutnya menjelaskan tentang suami yang ingin melakukan poligami agar mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama berikut dengan ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan suami untuk berpoligami, yaitu pada Pasal 4 Ayat (1) dan (2): “(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri; (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.<sup>11</sup>

Mengenai persyaratan dalam mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi: ” (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>11</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>12</sup>

Masyarakat luas masih berpahaman bahwa poligami merupakan momok yang menakutkan sehingga banyak kalangan yang menolak praktik poligami. Tak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi yang masih kental dengan pengaruh adat melayunya. Hal ini dapat terjadi karena kebanyakan pelaku poligami melakukan praktik poligaminya dengan menikah secara siri dan tidak diakui oleh administrasi negara dengan menikah resmi. Faktor pernikahan poligami yang tidak resmi inilah yang dapat memberikan *mudharat* kepada istri dan anak yang tidak memiliki dokumen penting negara sehingga tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara karena tidak menikah secara sah menurut administrasi negara.

Jika masyarakat perkotaan sudah banyak yang melakukan praktik poligami, maka masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi masih jarang ditemukan adanya laki-laki yang berpoligami secara sah melalui putusan Pengadilan Agama. Tercatat di dalam *website* putusan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Pekanbaru sudah mengeluarkan sebanyak 54 putusan izin

<sup>12</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami semenjak 2016 hingga 2024.<sup>13</sup> Sedangkan di Kabupaten Kuantan Singingi hanya mengeluarkan 7 putusan izin poligami semenjak 2019 hingga sekarang.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi masih tabu dalam pembahasan tentang poligami. Sebab dalam praktiknya poligami identik dengan kegagalan dan berujung kepada ketidakharmonisan rumah tangga sehingga pasangan yang berpoligami berakhir dengan perceraian.

Dalam penelitian yang diteliti oleh Muhammad Sholeh yang berjudul “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab *Khulu’* Dan Akibatnya”, diantara penyebab perceraian yang terjadi di meja hijau adalah tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga, tidak ada tanggung jawab, adanya gangguan pihak ketiga, persoalan ekonomi yang sulit, krisis akhlak, kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adanya kecemburuan, poligami tidak sehat, gangguan mental, hukuman penjara, cacat biologis, kawin paksa, kawin dibawah umur, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Perceraian akibat poligami tidak sehat yang terjadi di Pengadilan Agama kelas 1b Lubuklinggau selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 50 kasus atau 2.61 %.<sup>16</sup> Berkaca dari

<sup>13</sup> Diakses melalui halaman *website* [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://Direktori.Putusan(mahkamahagung.go.id)), Pada 16,19, 20 Februari 2024

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Muhammad Sholeh, *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya*. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, Vol 01 No 01 (2021), hlm. 32

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 35



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian tersebut, perceraian akibat poligami yang tidak sehat mengakibatkan gagalnya pernikahan poligami dan berujung kepada perceraian.

Namun pada kenyataannya praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan keberhasilan dalam membangun keharmonisan keluarga poligami. Dalam penelitian awal yang penulis lakukan, praktik poligami yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Kuantan Singingi terbukti berhasil menciptakan keluarga yang harmonis.

Masyarakat Indonesia mempunyai banyak istilah untuk mengukur keluarga yang ideal. Beberapa istilah yang digunakan antaranya Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Harmonis, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, terdapat 4 indikator kelompok keluarga sakinah dalam mewujudkan pelaksanaan keluarga sakinah.<sup>17</sup> 4 indikator tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>17</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 12



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Keluarga Pra Sakinah  
Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic-needs*) secara minimal.
- b. Keluarga Pra Sakinah I  
Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taklik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- c. Keluarga Pra Sakinah II  
Yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infak, wakaf, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.
- d. Keluarga Pra Sakinah III  
Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.



e. Keluarga Pra Sakinah III Plus

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

4 indikator diatas akan penulis jadikan sebagai pengukur standar keharmonisan keluarga poligami pada masyarakat melayu di Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mendukung penelitian tentang keharmonisan keluarga poligami ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap 5 keluarga yang melakukan poligami di Kabupaten Kuantan Singingi yang dinyatakan sah dan tercatat oleh negara. Berikut adalah putusan permohonan poligami yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang akan penulis jadikan sebagai sampel penelitian:

1. Putusan permohonan izin poligami dengan nomor perkara 0074/Pdt.G/2018/PA.Rgt yang diajukan oleh Dedeng Agus bin Agus.
2. Putusan permohonan izin poligami dengan nomor perkara 334/Pdt.G/2020/PA.Tlk yang diajukan oleh Saparmi bin Mhd. Lawi
3. Putusan permohonan izin poligami dengan nomor perkara 371/Pdt.G/2019/PA.Tlk yang diajukan oleh Anasri bin Bakir.
4. Putusan permohonan izin poligami dengan nomor perkara 120/Pdt.G/2019/PA.Tlk yang diajukan oleh Kliman Abdul Aziz bin Ponco Irono.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Putusan permohonan izin poligami dengan nomor perkara 0001/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Sebenarnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mengeluarkan 7 putusan perkara izin poligami. Dari 7 putusan tersebut, terdapat satu putusan yang dibatalkan dan 6 putusan yang dikabulkan. Enam putusan yang dikabulkan telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut administrasi negara, akan tetapi satu diantaranya telah bercerai dan lima lainnya masih bertahan hingga sekarang dan hidup dengan harmonis.<sup>18</sup>

Dengan dinamika kehidupan poligami yang ada pada saat ini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keberhasilan keluarga poligami menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga terutama di Kabupaten Kuantan Singingi. Maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **“KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI DALAM MASYARAKAT MELAYU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH”**.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Zakia via pesan aplikasi *what's up*, staf Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada 15 Februari 2024



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

- a. Keharmonisan: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan berasal dari kata harmoni yang berarti selaras atau serasi.<sup>19</sup> Kata harmonis seringkali disandingkan dengan suatu kondisi yang menunjukkan makna keserasian dalam keluarga atau hubungan antara manusia. Dalam penelitian ini, kata harmonis juga disebut dengan sakinah dalam menetapkan standar keharmonisan keluarga.
- b. Poligami: Kata poligami yang biasa ini digunakan berasal dari bahasa Yunani dari akar kata *polus* yang berarti banyak dan *gomus* yang berarti perkawinan.<sup>20</sup> Maka jika digabungkan kata poligami memiliki arti pernikahan dalam waktu yang bersamaan dengan dua orang perempuan atau lebih. Poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan dua orang istri dalam waktu yang bersamaan.
- c. Melayu: Kebudayaan Melayu dalam arti sempit merupakan yang terdapat di dalam daerah seperti Melayu Riau, Melayu Medan, Melayu Betawi, Melayu Jambi, Melayu Palembang dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Masyarakat Melayu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Melayu

<sup>19</sup> Meity Taqdir Qadratillah dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 156

<sup>20</sup> Taufiq Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 82

<sup>21</sup> Suwardi Muhammad Samin, *Budaya Melayu Dalam Citra Tamaddun Bahari, Dalam Rahman, Elmustiam, Tien Marni, Dan Zulkarnain, Alam Melayu; Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan*, (Pekanbaru: UNRI Press kerja sama dengan Dinas Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata Provinsi Riau, 2003).





- a. Terdapat banyaknya pasangan poligami di Kabupaten Kuantan Singingi yang melangsungkan pernikahan poligami secara tidak resmi.
- b. Sebagaimana pada umumnya, banyak pasangan poligami yang tidak bertahan lama hubungan pernikahannya dan berakhir dengan perceraian.
- c. Banyak keluarga yang berantakan karena suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri sah.
- d. Suami tidak bisa menjamin kebutuhan keluarga setelah melakukan poligami.
- e. Hubungan antar istri tidak baik karena suami tidak mampu berlaku adil dalam berpoligami.
- f. Poligami hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu tanpa memikirkan bagaimana besarnya tanggung jawab yang diemban setelah pernikahan poligami.
- g. Terjadinya perceraian setelah melakukan poligami sehingga menelantarkan hak-hak anak.
- h. Poligami banyak ditolak oleh perempuan karena poligami dianggap sebagai diskriminasi terhadap perempuan.
- i. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang poligami sehingga poligami banyak ditolak di tengah masyarakat.
- j. Hubungan antara orangtua dengan anak menjadi tidak baik karena berpoligami tidak disukai oleh anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Hubungan antara anak dari istri satu dengan anak dari istri yang lainnya menjadi tidak baik karena orangtua yang berpoligami.
- l. Psikologi anak dari orangtua yang berpoligami menjadi terganggu karena sering menjadi bahan olokan di tengah masyarakat.

## 2. Batasan Masalah

Supaya lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini pada keberhasilan rumah tangga poligami masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dengan mengumpulkan 5 data keluarga poligami yang menikah sah secara administrasi negara dengan izin Pengadilan Agama sebagai responden.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan batasan identifikasi tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini yaitu :

- a. Bagaimana kehidupan keluarga poligami masyarakat melayu Kabupaten Kuantan Singingi?
- b. Apa standar keharmonisan keluarga poligami masyarakat melayu Kabupaten Kuantan Singingi?
- c. Bagaimana keharmonisan keluarga poligami masyarakat melayu Kabupaten Kuantan Singingi perspektif *maqashid syari'ah*?



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui kehidupan keluarga poligami masyarakat melayu Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Mengetahui standar keharmonisan keluarga poligami masyarakat melayu Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Mengetahui keharmonisan keluarga poligami masyarakat melayu Kabupaten Kuantan Singingi perspektif *maqashid syari'ah*

### 2. Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, di antaranya adalah:

#### a. Secara Teoritis

Penulis berharap, semoga karya ilmiah ini menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga. Semoga dengan adanya karya ilmiah ini membuka wawasan penulis dan pembaca dalam hal teori dan praktek di masyarakat.

#### b. Secara Praktis

Secara praktis, penulis berharap tulisan ini menjadi salah satu referensi bagi setiap lapisan masyarakat, khususnya instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan hukum Islam agar tetap sejalan dengan nilai dan tujuan syariat. Penulis juga berharap



agar tulisan ini mengedukasi masyarakat tentang sisi positif dalam praktik poligami.

c. Secara Akademik

Penelitian ini menjadi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### E. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dilakukan dengan langkah-langkah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan, Manfaat, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II:** Bab ini berisi tentang poligami di dalam Islam : Definisi Keharmonisan Keluarga, Definisi poligami, Sejarah poligami, Hukum Poligami, Syarat poligami, Alasan-alasan Berpoligami, Hikmah Poligami, *Maqashid Syari'ah*, Penelitian Terdahulu.

**BAB III:** Metode Penelitian, yang terdiri dari : Lokasi penelitian, Sumber data, Populasi dan sampel, Metode pengumpulan data, Subjek dan objek penelitian, Metode analisa data, Metode penulisan

**BAB IV:** Bab ini hasil penelitian yang terdiri dari: Kehidupan Keluarga Poligami Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Standar Keharmonisan Keluarga Poligami Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Standar Keharmonisan Keluarga, Keharmonisan Keluarga Poligami Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

BAB V: Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, yang merupakan ringkasan dari pokok permasalahan yang penulis bahas dalam tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Keharmonisan Keluarga

##### 1. Definisi Keharmonisan Keluarga

Keluarga di dalam bahasa Arab disebut dengan kata *ahila/ahala/ahlun* (أَهْلٌ - أَهْلٌ - أَهْلٌ) yang memiliki arti senang, rasa suka, ramah, atau menikah. Adapun dalam pandangan Islam, keluarga adalah hubungan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menghasilkan keturunan menurut akad nikah yang sah dalam pandangan agama Islam.<sup>24</sup>

Keharmonisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata harmoni yang berarti selaras atau serasi.<sup>25</sup> Kata harmonis seringkali disandingkan dengan suatu kondisi yang menunjukkan makna keserasian dalam keluarga atau hubungan antara manusia. Islam menyebut keharmonisan dengan istilah *sakinah, mahaddah, wa rahmah* yang masing-masing kata tersebut saling berkaitan maknanya dalam menggambarkan keluarga harmonis. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

<sup>24</sup> Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 70

<sup>25</sup> Meity Taqdir Qadratillah dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 156



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>26</sup>

Penjelasan tentang surah Ar-Rum ayat 21 ini akan kami uraikan sebagaimana yang terdapat di dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Sebagian ulama memahami kata *أَزْوَاجٍ* pada ayat ini bahkan di

ayat-ayat yang lain sebagai istri-istri. Menurut mereka kata *إِلَيْهَا* menggunakan kata ganti *muannats* yang menunjukkan perempuan, dan *لَكُمْ* menunjukkan laki-laki sehingga *khitab* dalam ayat ini adalah suami.

Pemahaman ini tidak tepat. Kata *إليها* menunjuk pada *ازواج* (jamak), yang kita ketahui dalam bahasa Arab jamak menggunakan bentuk *muannats*. Di sisi lain, bahasa Arab cenderung menyingkat kata-kata, misalnya bentuk *mudzakar* sudah mewakili *muannats* tanpa menyebut sudah mencakup keduanya. Semua perintah yang berbentuk *mudzakar* tertuju pula pada *muannats* selama tidak ada indikator yang

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing 2014)

menunjukkan kekhususan buat laki-laki. Di ayat ini *azwaj* berarti pasangan baik laki-laki/perempuan.<sup>27</sup>

Adapun kata *لَتَسْكُنُوا* berasal dari kata *سَكَنَ* (*sakana*) yang memiliki arti diam, tenang, setelah sebelumnya goncang dan ribut. Di dalam bahasa arab, rumah disebut juga dengan *سَكَنَ* (*sakan*) karena rumah merupakan tempat untuk memperoleh ketenangan batin. Allah menciptakan manusia dengan dilengkapi oleh alat kelamin dari jenis kelamin (laki-laki/perempuan) masing-masing. Keduanya saling membutuhkan dan saling menyempurnakan hingga keduanya disatukan berpasangan untuk menjaga eksistensi masing-masing sebagai makhluk ciptaan Allah. Untuk itu Allah menciptakan hasrat seksual kepada setiap manusia yang mereka akan merasa gelisah, bergejolak, pikiran kacau jika hasrat itu tidak terpenuhi. Maka Allah mensyari'atkan perkawinan bagi manusia agar bisa memperoleh ketenangan (*sakinah*).<sup>28</sup>

Kata *مَوَدَّة* (*mawaddah*) dalam ayat ini menurut pendapat Ibn Faris dalam *Maqayis*-nya berasal dari kata *و* dan *د* yang memiliki arti cinta dan pengharapan. Adapun pendapat Al-Biq'a'i adalah kata tersebut

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Vol.11, (Tangerang:Lentera Hati, 2007), 34

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 35

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki arti kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak yang buruk. Menurut kata *mawaddah* ini digambarkan sebagai cinta yang tidak biasa yang tampak dalam sikap serta perilaku seseorang mirip dengan kepatuhan seseorang kepada orang yang ia kagumi.<sup>29</sup>

Wahbah Az-Zuhaili mengartikan kata رَحْمَةً *rahmah* sebagai *asy-syafaqah* yang memiliki arti belas kasihan, welas asih.<sup>30</sup> Sebagian ulama menjadikan tahap *rahmah* pada suami istri lahir bersama lahirnya anak atau ketika pasangan mencapai usia lanjut. Itu karena *rahmah* tertuju kepada yang dirahmati dalam keadaan butuh. Dengan demikian, *rahmah* tertuju pada yang lemah. Dan kelemahan sangat dirasakan dimasa tua. Baik *mawaddah* maupun *rahmah* merupakan anugerah Allah yang nyata.<sup>31</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga *Sakinah* bukanlah keluarga yang tanpa adanya permasalahan dalam rumah tangga, akan tetapi keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada terpenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa. Adapun *mawaddah* dan *rahmah* adalah dua kata yang tidak begitu bisa

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 36

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 11*, (Jakarta: Gema Insani), hal. 92

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hal. 37



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh setelah terlaksananya perkawinan. Akan tetapi yang benar adalah melalui perkawinan seseorang akan memperoleh mawaddah dan rahmah sebagai landasan terciptanya keluarga yang sakinah.

## 2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, terdapat 4 indikator kelompok keluarga sakinah dalam mewujudkan pelaksanaan keluarga sakinah.<sup>32</sup> 4 indikator tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Keluarga Pra Sakinah

Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic-needs*) secara minimal.

### b. Keluarga Pra Sakinah I

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taklik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

<sup>32</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 12



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Keluarga Pra Sakinah II

Yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infak, wakaf, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.

## d. Keluarga Pra Sakinah III

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

## e. Keluarga Pra Sakinah III Plus

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Setidaknya ada tiga pendapat yang akan penulis tampilkan dalam menentukan ciri-ciri keluarga yang ideal dituliskan di dalam buku *Fondasi Keluarga Sakinah*.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 12



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama*, ciri-ciri keluarga sakinah yang dituliskan di dalam buku

Fondasi Keluarga Sakinah mencakup 10 hal sebagai berikut:

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
3. Mentaati ajaran agama
4. Saling mencintai dan menyayangi
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
7. Musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan
8. Membagi peran secara berkeadilan
9. Kompak dalam mendidik anak-anak
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>34</sup>

*Kedua*, Muhammadiyah mengartikan keluarga sakinah sebagai keluarga yang setiap individunya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah manusianya, mereka merasa bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan di muka bumi, sehingga setiap individu tersebut dapat merasakan aman, tentram, damai, dan bahagia. Ada 5 ciri-ciri keluarga yang harmonis menurut Muhammadiyah sebagai berikut:

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 13



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Power and intimacy* (kekuatan dan keintiman). Adanya kesamaan hak antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan. Ini adalah fondasi yang penting untuk membangun kedekatan hubungan.
2. *Honesty and freedom of expression* (kejujuran dan kebebasan dalam berpendapat). Setiap individu di dalam keluarga bebas dalam menyampaikan pendapat, meskipun berbeda dalam pendapat akan tetapi tetap diperlakukan sama.
3. *Warmth, joy and humor* (kehangatan, kegembiraan, dan keceriaan). Adanya kehangatan yang dihadirkan oleh rasa gembira dan humor dapat memberikan kenyamanan dalam berinteraksi diantara setiap anggota keluarga. Keceriaan dan rasa paling percaya inilah yang akan menjadi sumber penting dalam hadirnya kebahagiaan dalam rumah tangga.
4. *Organization and negotiating* (keterampilan berorganisasi dan bermusyawarah). Mengatur berbagai macam tugas dan saling bermusyawarah ketika terdapat perbedaan pandangan agar dapat menemukan solusi terbaik.
5. *Value system* (nilai). Nilai moral keagamaan menjadi pedoman bagi setiap individu dalam keluarga yang akan menjadi acuan pokok dalam bertindak dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.<sup>35</sup>

*Ketiga*, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah keluarga *masalahah (mashalihul usrah)* dalam menyebutkan keluarga yang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 13-14

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmonis, keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*) dan *amar ma'ruf nahi munkar*; berakhlak karimah; sakinah mawaddah wa rahmah; sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil'alamin*. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Suami dan istri yang saleh yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain,
2. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat,
3. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya,
4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 14



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.<sup>37</sup>

Maka dari uraian tentang ciri-ciri keluarga yang harmonis di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan standar keluarga yang harmonis setidaknya keluarga tersebut memiliki 4 kriteria sebagai berikut:

1. Agama sebagai pedoman utama keluarga dalam bertindak dan dalam setiap pengambilan keputusan.
2. Orang tua sebagai figur utama dalam memberikan contoh kepada keluarga.
3. Menciptakan suasana yang berkeadilan di dalam rumah tangga. Adil dalam memberikan kasih sayang, perhatian, nafkah (sandang, pangan, papan), diperlakukan sama dan tidak pilih kasih.
4. Mampu menghidupi keluarga dengan memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Selain diisi dengan kebutuhan rohani (agama), keluarga juga diberikan kebutuhan jasmani yang cukup.

Tidak mudah menciptakan keluarga yang harmonis. Setiap anggota keluarga harus memahami kewajiban masing-masing dan melaksanakannya serta segala hal harus dilandasi dengan kasih sayang yang tulus untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Dadang Hawari mengemukakan 6 program untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga:

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 14



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Meluangkan waktu bersama keluarga
- c. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- d. Dalam interaksi antar anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik.
- e. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak.
- f. Apabila keluarga sedang mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.<sup>38</sup>

Kebutuhan utama dalam keluarga untuk menciptakan keharmonisan di dalamnya adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani yang dimaksud antara lain adalah sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani adalah dengan merasa cukup dengan apapun yang Allah SWT berikan dan banyak bersyukur serta melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT seperti sholat, zakat dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Lampung: IAIN Raden Intan, Fakultas Syarifah, 2014), hlm. 148

<sup>39</sup> Hasan Hasnian, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), hlm. 21



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Setidaknya ada beberapa faktor yang akan menentukan kesejahteraan kepada keluarga sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Perhatian. Untuk menjaga hubungan antara anggota keluarga, maka perlu untuk memberikan perhatian sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia. Memberikan perhatian terhadap perkembangan yang terjadi pada keluarga, menyelesaikan permasalahan dengan mencari solusi, serta mencermati perubahan sikap dalam keluarga.
- b. Pengetahuan. Sangat penting bagi setiap anggota keluarga untuk menambah pengetahuan dalam rangka menunjang keharmonisan dalam keluarga. Hal ini adalah dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang ada di dalam tubuh keluarga agar dapat diselesaikan dengan musyawarah bersama dengan pengetahuan yang ada.
- c. Pengenalan. Setiap anggota keluarga dapat mengenali anggota keluarga dengan pengenalan yang baik agar terjadi saling pengertian dalam keluarga. Apabila pengenalan diri ini telah dikuasai dengan baik, maka masalah akan lebih mudah di atasi karena masing-masing keluarga telah mengerti antara satu sama lain.

<sup>40</sup> Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia. 1986), hlm. 42-44



- d. Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah menerima, yang sikap berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

### B. Definisi Poligami

Kata poligami yang biasa ini digunakan berasal dari bahasa Yunani dari akar kata *polus* yang berarti banyak dan *gomus* yang berarti perkawinan. Jika kedua kata ini digabungkan, maka poligami dapat dimaknai sebagai suatu pernikahan yang banyak atau lebih dari satu orang. Pada dasarnya poligami dapat diartikan sebagai pernikahan laki-laki dengan beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan atau pernikahan antara perempuan dengan beberapa laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain bentuk yang pertama selanjutnya diistilahkan dengan kata poligini dan bentuk kedua diistilahkan dengan kata poliandri.<sup>41</sup>

Praktik poligami pada sejarahnya dilakukan dengan menikahi perempuan tanpa terbatas berapa jumlahnya. Hal ini diantaranya dilakukan oleh kalangan Hindu, bangsa Persia, Arab *jahiliyyah*, Romawi, hingga Eropa. Pada akhirnya praktik poligami ini memberikan kerugian kepada perempuan karena tidak adanya aturan yang khusus dalam pelaksanaan poligami. Sampai

<sup>41</sup> Taufiq Abdullah (ed), *Loc., Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada abad ke-7 Islam datang tidak semerta-merta menghapus praktik poligami, akan tetapi memberikan aturan yang mengatur batasan-batasan dalam pelaksanaan poligami.<sup>42</sup>

Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan poligami sebagai pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan beberapa orang lawan jenis secara bersamaan.<sup>43</sup> Antonim dari kata poligami adalah monogami yaitu pernikahan dengan satu orang saja atau dapat didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki satu orang istri saja.<sup>44</sup> Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan seorang suami dengan dua orang istri atau lebih.<sup>45</sup>

Menurut syari'at Islam, poligami disebut juga dengan *تَعَدُّ الزَّوْجَاتِ* atau *ta'addudu az-zaujaati* yang berasal dari bahasa Arab. *تَعَدُّ* atau *ta'addudu* berasal dari kata *تَعَدَّدَ* atau *ta'addada* merupakan bentuk *mudhoof* (مضاف) yang memiliki makna *كَثُرَ* "katsura" yang berarti banyak dan *زَادَ* "zaada" yang berarti bertambah. Adapun *الزَّوْجَاتِ* "azzaujaati" merupakan bentuk

<sup>42</sup> Azumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, jilid 6 (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 306.

<sup>43</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 729

<sup>44</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1186

<sup>45</sup> Pius A. Partano dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 606

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

plural dari *الزَّوْجَةُ* "azzaujah" menempati posisi sebagai *mudhoofun ilaihi* (مضاف اليه) yang berarti pasangan/istri.<sup>46</sup>

Maka secara terminologi, *ta'aadudu azzaujaati* dapat dipahami dengan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan dua perempuan atau lebih dengan batas maksimal 4 orang perempuan dalam hubungan pernikahan yang sah.

### C. Sejarah Poligami

Sejarah mencatat bahwa poligami telah ada jauh sebelum agama Islam hadir. Bahkan praktik poligami pada masa terbilang sangat marak dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW. Seperti Nabi Musa yang tidak melarang dan juga tidak membatasi jumlah wanita yang diperistri oleh seorang laki-laki. Maka seorang laki-laki boleh saja menikah dengan perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas. Poligami juga berlaku pada bangsa-bangsa<sup>47</sup> terdahulu, sebuah

<sup>46</sup> Ahmad Mukhtar, Mu'jamul Lughah Al-'Rabiyyah Al-Mu'ashirah, ('Alamul Kutub, 1429H), jld. 2, hlm. 1464

<sup>47</sup> Di antara bangsa-bangsa yang melakukan praktik poligami, yaitu: Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni Negara-negara: Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia, dan sebagian orang-orang Jerman dan Sazon yang melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni Negara-negara: Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Swedia, Norwegia dan Inggris. Sistem poligami hingga dewasa ini masih tersebar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti orang asli Afrika, India, Cina dan Jepang. Sehingga tidak benar bahwa sistem poligami hanya beredar di kalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam saja. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, Alih bahasa oleh: Mohammad Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), *Cet. Ke-1*, hlm. 190



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riwayat menjelaskan dalam perjanjian lama bahwa Daud mempunyai tujuh ratus orang istri serta 300 orang gundik.<sup>48</sup>

Nabi Isa AS dalam mendakwahkan ajarannya juga tidak melarang pelaksanaan poligami. Di dalam Injil Mathius ada permisalan yang diberikan untuk *Malukutul A'la* melalui lisan al-Masih (Isa AS) yang menunjukkan bahwa ia menyatukan antara lima istri boleh, bahkan boleh menyatukan antara sepuluh orang istri.<sup>49</sup> Sehingga dalam ajaran Nasrani kuno tidak ada yang melarang adanya praktik poligami. Saint Agustinus juga menyatakan tentang kebolehan berpoligami. Bahkan Raja Valintinian membuat undang-undang pada abad ke-IV yang mengizinkan seseorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Sampai kepada masa Raja Yustinian barulah dikeluarkan aturan tentang larangan berpoligami.<sup>50</sup>

Poligami di tanah Arab juga telah dikenal jauh sebelum Islam datang, akan tetapi praktik poligami pada masa itu mempunyai perbedaan dengan praktik poligami setelah Islam datang. Jika di masa sekarang poligami dilaksanakan dengan cara hidup berdampingan lebih dari seorang istri dan bebas menceraikan salah satu istri yang ia menghendaki, maka dalam masyarakat Arab pra Islam tidak mengenal adanya perceraian. Wanita

<sup>48</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyatul Islam Fatawi Mu'asirah*, Alih bahasa oleh: As'ad Yasin, "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), hlm. 683

<sup>49</sup> Khalid al-Juraisi, *Limadza Ta'addud al-Zawjat*, dikutip dari: Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 42

<sup>50</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), Cet. Ke-9, hlm. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan obyek seksual dan kaum laki-laki tidak pernah peduli apakah si wanita senang atau tidak dengan perkawinan yang dijalani. Poligami hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan lebih secara materil, sehingga laki-laki yang berpoligami memiliki derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya karena berpoligami merupakan simbol orang yang memiliki kekayaan materil pada saat itu. Karena itulah, laki-laki yang beristri lebih dari satu cenderung mendapat penghormatan masyarakat karena kemampuannya dalam hal materil. Sementara kaum wanita yang suaminya lebih dari satu merasa bangga dan terhormat karena terangkat kedudukan suaminya.<sup>51</sup>

Banyak yang salah kaprah dalam memahami poligami karena mereka menganggap bahwa Islamlah yang memelopori praktek poligami dan memperkenalkan poligami kepada dunia. Bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan. Mahmud Syaltut (w. 1963), ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari'at.<sup>52</sup>

Masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal praktek poligami berabad-abad sebelum Islam datang. Praktek poligami ini secara luas dilakukan

<sup>51</sup> Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syamil, 2007), hlm.

<sup>52</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* dikutip dari: Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 44-45



oleh kalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir kuno<sup>53</sup>. Adapun di Jazirah Arab jauh sebelum Islam datang, masyarakat melakukan praktek poligami tanpa ada batasan jumlah istri. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin Arab Jahiliyah ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.

Selain dari aspek sejarah, kita juga perlu melihat *asbabun nuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang uhud yang berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Kekalahan perang mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim pada saat itu berada dalam keadaan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka.<sup>54</sup>

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan di atas, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang

<sup>53</sup> Menurut masyarakat Mesir kuno, poligami tidak bertentangan dengan budi pekerti yang mulia. Adapun yang mendasari pendapat ini adalah adanya undang-undang mereka yang mengatakan: “Sesungguhnya Tuhan memberi berkah bagi kaum lelaki, karena mereka mempunyai banyak istri dan banyak selir.” Lihat Achmad Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW.*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2014), hlm. 29

<sup>54</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 32

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki wajah cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu jatuh ketangan mereka dan menguasai seluruh harta mereka. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain, yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.<sup>55</sup>

Dari *Asbabun nuzul* ayat di atas, Aisyah RA menerangkan ketika ia ditanya oleh Urwah bin al-Zubair, anak Asma' binti Abu Bakar (kakak Aisyah), tentang bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu sampai empat, dengan alasan memelihara harta anak yatim. Aisyah menjawab: *“Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahinya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada*

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 33

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*melaksanakan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.*<sup>56</sup>

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktik poligami sebelum Islam datang. Setidaknya terdapat dua perbedaan yang menonjol dalam hal ini. *Pertama*, pada bilangan istri. Islam memberikan batasan maksimal kepada suami untuk menikahi tidak lebih dari 4 istri dalam waktu yang bersamaan, sedangkan sebelum Islam datang jumlah istri dalam praktek poligami tidak ada batasan. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki saat itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat istri saja dan menceraikan yang lainnya. *Kedua*, adanya syarat adil terhadap istri untuk melindungi hak-hak setiap istri. Sebelumnya, poligami tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga banyak dari mereka yang berlaku zalim dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.

#### D. Hukum Poligami

Poligami dalam penentuan hukumnya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Setidaknya ada tiga pendapat hukum tentang poligami secara garis besar diantaranya adalah pembolehan poligami secara mutlak, pelarangan

<sup>56</sup> Ibnu Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* dikutip dari: Fathonah, " Telaah Poligini: Persepektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer," dalam *Studi Keislaman*, Volume 5., No. 1., (2015), hlm. 18

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami secara mutlak dan pembolehan poligami dengan syarat-syarat yang ketat dan situasi tertentu.

Poligami pada dasarnya diperbolehkan sebagaimana yang terdapat pada al-Qur'an, sunnah dan ijma'.<sup>57</sup> Dalil yang digunakan sebagai dasar pensyari'atan poligami terdapat di dalam Surah An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."<sup>58</sup>

Terdapat perbedaan dalam memahami ayat di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa ayat 3 surat An-Nisa' turun setelah perang uhud selesai, pada saat itu banyak muslim yang gugur menjadi syuhada. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terbaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyari'atkannya poligami dalam Islam.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Mushtafa Khan, Mushtafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Damaskus: Daru Qalam Liththiba'ah Wannasyri Wattauzi', 1413H), jld. 4, hlm. 35

<sup>58</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing 2014)

<sup>59</sup> Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 85



Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat 3 surat An-Nisa' tidak memisahkan beberapa ayat sebelumnya, yaitu ayat pertama, kedua dan ketiga. Ketiga ayat tersebut menurutnya bernuansa persaudaraan, humanism, dan meletakkan semua dasar pergaulan hidup dalam satu ciptaan. Demikian juga dengan ayat setelahnya, ayat ke empat, lima dan enam ialah pengungkapan tentang sedekah dan mahar. Pengasuhan dan pemeliharaan harta anak yatim dimana hal itu menjadi indicator bagi prinsip persaudaraan, humanism dan persamaan dalam Islam. Oleh karena itu, menurut Muhammad Syahrur pembahasan ini berkaitan dengan perhatian terhadap anak yatim.<sup>60</sup>

Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Qur'an mengatakan bahwa dasar pembolehan poligami terdapat pada ayat 3 surat An-Nisa' ini, akan tetapi tidak ada aturan yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya poligami dilaksanakan, sebab poligami sudah dikenal sebelum syari'at Islam datang. Ayat ini juga ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya berpoligami, itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya boleh dilalui saat amat diperlukan dengan syarat yang ketat.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Muhammad Syahrur, *Nahwu Ushul al-Jadidah lil al-Fiqh al-Islamy* dikutip dari: Farradilla Andriany Savitri, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Pakistan dan Somalia (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami)*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 21

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2007), Cet. Ke-XIX, hlm. 200

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun poligami di dalam sunnah terdapat di dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* sebagai berikut:

أَنْ غَيْلَانَ بْنِ سَلْمَةَ التَّقْفِيِّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرَةٌ نِسْوَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَنَ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه أحمد والترمذي)<sup>62</sup>

Artinya: “bahwa Ghailan bin Salamah ketika ia masuk Islam; yang padanya ada 10 isteri: maka berkata Nabi saw. Milikilah 4 orang isterimu dan ceraikanlah yang lainnya.”

Hadis tersebut menceritakan tentang Ghailan yang memiliki 10 orang istri, lalu Rasulullah SAW memerintahkan Ghailan untuk menceraikan 6 orang diantara istrinya dan membatasi untuknya 4 orang istri saja. Sekiranya Rasulullah SAW tidak memerintahkan Ghailan untuk menceraikan 6 orang dari istrinya, maka seorang muslim tetap dapat memiliki istri lebih dari 4 orang.

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Al-Harits juga menceritakan hal yang sama tentang kebolehan berpoligami dengan maksimal 4 orang istri, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis berikut ini:

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه ابن مجاه)<sup>63</sup>

Artinya: “Ketika aku masuk Islam, aka memiliki delapan istri, kemudian aku datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dan aku menyampaikan hal ini kepadanya, kemudian beliau bersabda: “Pilih empat saja dari mereka.”

<sup>62</sup> Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali Musa al-Khusrujuri al-Khurasani Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid VII (Dar al-Kutub: al-‘ilmiah bairut Lubnan, 2003M/1424H.), hlm. 294

<sup>63</sup> Ibnu Majah, Muhammad Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyyah, 1430H), jld. 3, hlm. 129, no. 1951, dari Qais bin Al-Harits *radhiyallahu ‘anhu*. Tahqiq: Syuaib Al-Arna-uth. Hadis ini dinilai hasan oleh Syuaib Al-Arna-uth.



Poligami dalam pendapat Imam yang empat, yakni Imam Abu Hanifah (W. 767M/150 H), Imam Malik (W. 795 M/179 H), Imam Syafi'i (W. 820 M/204 H), dan Imam Ahmad bin Hambal (W. 855 M/241 H), sepakat bahwa poligami itu *mubah* (boleh). Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Dalam pembolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya. Akan tetapi apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja itu jauh lebih baik.<sup>64</sup>

Para ulama fiqh klasik berpendapat, bahwa Allah mengizinkan menikahi empat orang perempuan. Menurut mereka, walaupun diperbolehkan disini ditambah dengan kondisi yang tidak mungkin ditunaikan, yaitu keadilan dalam kasih sayang, perasaan dan cinta, namun selama kemampuan berbuat adil di bidang nafkah dan akomodasi bisa ditunaikan izin untuk berpoligami menjadi sesuatu yang bisa diperoleh. Alasan yang mereka kemukakan untuk mendukung ide ini adalah bahwa nabi sendiri pernah berkata hubungannya dengan ketidakmampuan berbuat adil dalam hal batin.<sup>65</sup>

Sayyid Qutub (W. 1966 M) mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah,

<sup>64</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), hlm. 89

<sup>65</sup> Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 99

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.<sup>66</sup>

Dari berbagai pendapat tentang hukum poligami di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum poligami pada dasarnya adalah *mubah* atau boleh, akan tetapi masih terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Diantaranya ada yang memperbolehkan secara mutlak, ada yang mengharamkan secara mutlak, dan ada yang memperbolehkan dengan berbagai persyaratan yang sangat ketat. Penulis sendiri condong kepada pendapat yang ketiga, karena menurut hemat penulis poligami merupakan salah satu pintu jalan keluar yang disediakan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang terpilih untuk melakukan poligami serta mampu dalam memenuhi syarat yang ada.

## E. Syarat Poligami

### 1. Syarat Poligami Dalam Jumlah Istri

Jumhur ulama sepakat bahwa batas maksimal jumlah istri adalah empat orang istri dalam waktu bersamaan. Demikian juga pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ibnu Katsir (W. 1373 M), Ibnu Majah (W. 887 M) dan hampir semua ulama klasik. Sementara ada yang berpeda pendapat tentang jumlah istri yang boleh dinikahi dalam waktu bersamaan, yaitu batasnya adalah Sembilan orang yang merupakan pendapat dari Madzhab Syi'ah. Adapun golongan Zhahiriyyah berpendapat boleh sampai delapan belas. Perbedaan ini muncul karena penafsiran

<sup>66</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an Juz IV*, alih bahasa oleh: As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), hlm. 274-282



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalimat “مَثْنَىٰ وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ” dalam ayat 3 surat An-Nisa’. Menurut Mazhab Syi’ah, kalimat tersebut menunjukkan penjumlahan, sehingga jika ditambahkan hasilnya adalah Sembilan. Adapun yang berpendapat bahwa batas jumlah istri adalah delapan belas, merupakan perbedaan pemahaman dalam kata “مَثْنَىٰ وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ”. Menurut mereka kata مَثْنَىٰ tidak menunjukkan makna *itsnaini* yang memiliki arti dua, akan tetapi *itsnaini itsnaini* yang bermakna dua dua yang berarti empat. Begitu juga kata وَثُلَّةٌ tidak menunjukkan makna *tsalatsah* yang memiliki arti tiga, akan tetapi *tsalatsah tsalatsah* yang bermakna tiga tiga yang berarti enam. Kemudian pada kata وَرُبْعٌ memiliki arti *arba’ah arba’ah* yang bermakna empat empat yang berarti delapan. Sehingga jika dijumlahkan  $4+6+8 = 18$ . Adapun menurut jumhur huruf “wawu” bermakna “au” yang artinya “atau”.<sup>67</sup>

Pendapat tentang batas jumlah istri dalam berpoligami adalah empat orang dikuatkan dengan adanya hadis Nabi Muhammad SAW tentang seorang pria bangsa Tsaqif yang masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri. Mengenai hal itu Nabi lantas menyuruh pria itu untuk memilih empat di antara sepuluh istrinya. Berikut ini adalah hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut:

<sup>67</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir: al-Jami’ Baina Fanniy al-Riwayah wa al-Diroyah*, (Lebanon: Dar al-Ma’rifah, t.t), Jilid I, hlm. 532

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَنْ غَيَّلَانَ بْنَ سَلْمَةَ الثَّقَفِيِّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرَةٌ نِسْوَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه أحمد والترمذي) 68

Artinya: “bahwa Ghailan bin Salamah ketika ia masuk Islam; yang padanya ada 10 isteri: maka berkata Nabi SAW. Milikilah 4 orang isterimu dan ceraikanlah yang lainnya.”

## 2. Berlaku Adil

Syarat berlaku adil kepada istri dalam berpoligami tercantum di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 3 dan 129 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>69</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ ۗ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali Musa al-Khusrujuri al-Khurasani Abu Bakar al-Baihaqi, *Loc., Cit.*

<sup>69</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing 2014)

<sup>70</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing 2014)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara zahir terdapat dua hal yang bertolak belakang dari dua ayat di atas. Pada Surah An-Nisa' ayat ke 3 menjelaskan tentang syarat berpoligami adalah dapat berlaku adil kepada setiap istrinya, apabila tidak sanggup untuk berlaku adil, maka satu istri saja itu lebih baik. Sedangkan pada ayat ke 129 menafikan kemampuan laki-laki dalam berlaku adil serta menyebutkan bahwasanya seorang suami tidak akan pernah bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam hal ini perlu adanya pemahaman mendalam terhadap maksud kata berlaku adil dalam poligami sebab ternyata para ulama berbeda dalam menafsirkan kata adil pada dua ayat di atas.

Imam Syafi'i, As-Sarakhasi dan al-Kasani mensyaratkan kepada suami untuk berlaku adil kepada para istri, adil yang dimaksud adalah menyangkut urusan fisik semisal dalam mengunjungi istri di malam atau di siang hari.<sup>71</sup> Ulama ahli fiqih berpendapat bahwa seorang suami yang hendak berpoligami paling tidak memiliki dua syarat: *Pertama*, mampu dari segi dana untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, dapat berlaku adil kepada semua istri. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>72</sup>

Wahbah az-Zuhaily berpendapat bahwa syari'at menetapkan dua syarat inti dalam berpoligami, diantaranya kesanggupan untuk berlaku adil terhadap para istri. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang dapat

<sup>71</sup> Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*

<sup>72</sup> Abd. Rahman Do'i, *Op.Cit.*



dilakukan sesuai kesanggupan manusia. Adil yang dimaksud adalah berlaku adil terhadap istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan baik dan masa menginap. Namun jika khawatir akan berlaku zalim atau tidak mampu berlaku adil di antara para istri maka cukup memiliki satu istri saja.<sup>73</sup>

Makna adil syarat poligami bukanlah berarti sama rata dalam perasaan, cinta dan kecenderungan hati, sebab hal itu adalah perkara yang tidak mungkin dan tidak mampu dilakukan oleh manusia. Maka tidak ada pembebanan terhadap perkara yang sifatnya fitrah yang tidak tunduk terhadap kehendak, seperti rasa cinta dan rasa benci. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT di dalam surat An-Nisa' ayat 129. Ayat tersebut menegaskan syarat adil yang tidak menjatuhkan seorang suami ke dalam penzaliman terhadap istri dengan meninggalkan seorang dari mereka dalam keadaan terkatung-katung. Dia tidak bersetatus sebagai seorang istri yang memiliki hak-hak sebagai istri, juga tidak berstatus perempuan yang diceraikan, demikian adalah pendapat dari az-Zuhailly.<sup>74</sup>

Yusuf Qardhawi dan Sayyid Sabiq sependapat dalam pemaknaan adil, bahwa memaknai adil yang dituntut dalam poligami ialah dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan yang bawah. Bila suami khawatir suami berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak para istri,

<sup>73</sup> Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie dkk, *Fiqh Islam 9*, ( Jakarta: Gema Insan, 2011), Cet. Ke-1, hlm. 162

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 162

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka diharamkan poligami. Sayyid Sabiq termasuk ulama yang tidak setuju jika syarat keadilan dalam poligami harus dimaknai adil dalam hal cinta dan kasih sayang karena itu di luar kemampuan seseorang.<sup>75</sup>

### 3. Mampu Dalam Memenuhi Nafkah

Syaria't memberikan ketentuan kepada suami dan istri yang melakukan pernikahan agar memiliki kemampuan untuk mendatangkan fasilitas perkawinan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya:<sup>76</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: “wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menyediakan fasilitas perkawinan, maka hendaknya dia kawin..”

Menurut Wahbah Az-Zuhaily, syarat mampu memberikan nafkah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh suami. Islam tidak menghalalkan kepada siapa saja yang ingin melakukan pernikahan jika tidak mampu memberikan nafkah. Mampu memberikan nafkah ini berlaku kepada setiap laki-laki yang baru akan menikah atau ingin melakukan poligami.

Dari beberapa poin tentang syarat-syarat berpoligami yang tertera di atas, maka dapat disimpulkan secara garis besar terdapat 3 syarat poligami, *pertama* terkait dengan jumlah istri dalam berpoligami adalah 4 istri, *kedua*

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 171

<sup>76</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Op.Cit.*, hlm. 163



suami mampu berlaku adil baik itu secara giliran terhadap istri serta materil harta yang terukur, *ketiga* seorang suami dapat memenuhi kebutuhan para istri dalam hal nafkah.

Seiring perkembangan zaman terdapat syarat baru bagi suami yang ingin berpoligami yaitu mendapat izin dari istri melalui perizinan secara sah oleh *qadhi* (pengadilan), untuk memastikan hak-hak bagi perempuan yang dipoligami serta menerapkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara' dalam pembolehan poligami. Yaitu keadilan di antara para istri, serta kemampuan untuk memberikan nafkah. Karena manusia, terutama orang-orang awam telah mempergunakan dengan buruk pembolehan poligami yang diizinkan untuk tujuan kemanusiaan yang mulia.<sup>77</sup>

Undang-undang yang mengatur tentang poligami di Indonesia terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berikut adalah penjelasan tentang syarat-syarat poligami dalam UU Perkawinan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

<sup>77</sup> Azni, *Op.Cit.*, hlm. 73

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Demikian syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini: Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.” Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal ini diatur dalam pasal 56:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI menyatakan: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Pasal 58 KHI menyatakan:

1. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974:
  - a. Adanya persetujuan Istri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dan pada Pasal 59 KHI menerangkan: “dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin tidak beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2)



dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami adapat mengajukan banding atau kasasi.

Demikianlah aturan poligami yang disusun sedemikian rupa di Indonesia. Pada dasarnya poligami di Indonesia menganut pemahaman bahwa poligami diperbolehkan akan tetapi dengan syarat-syarat yang ketat serta adanya andil negara dalam melindungi hak-hak istri yang dipoligami.

#### **F. Alasan-Alasan Berpoligami**

Menurut Achmad Kuzari, kalau mengkaji perihal poligami maka akan didapatkan bahwa poligami ini dilaksanakan dengan berbagai motivasi. Ada di antaranya yang bermotif penyaluran kepuasan seksual, kemegahan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian kerja, untuk memperoleh keturunan atau mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi sebagaimana dikatakan oleh Lee Kuan Yew, yang waktu itu Perdana Menteri Singapura, sebagai berikut: “Sistem lama poligami akan meningkatkan para cendiakiawan di masyarakat untuk melahirkan anak lebih banyak. Seorang bujangan yang sukses, atau seorang usahawan yang berhasil atau seorang yang petani yang cemerlang sebaiknya mempunyai istri lebih dari satu. Sebaliknya yang tidak berhasil mirip singa atau rusa jantan yang lemah di sebuah hutan dan harus menyerah kepada yang lebih kuat. Motif-motif yang

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, seperti misalnya Rasulullah SAW, berpoligami mempunyai motif untuk mendukung keberhasilan perjuangan menengkan ajaran beliau.<sup>78</sup>

Abu Azzam Abdillah menulis dalam bukunya yang berjudul “Agar Suami Tak Berpoligami”, bahwa alasan biologis<sup>79</sup> bisa menjadi penyebab dilakukannya praktek poligami. Alasan biologis yang dimaksudkan Azzam Abdillah, antara lain:

a. Istri yang Sakit

Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya.

b. Hasrat Seksual yang Tinggi

Sebagian kaum pria memiliki geirah dan hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut.

c. Rutinitas Alami setiap Wanita

Adanya masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan menjadi alasan utama seorang wanita tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban terhadap suaminya. Jika suami dapat bersabar menghadapi kondisi seperti itu, tentu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, beberapa hari saja istrinya mengalami

<sup>78</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* di kutip dari: Aa Sofyan, “Analsis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami”, dalam *Hukum Keluarga Islam*, Volume 1., No.1., (2016), hlm. 10

<sup>79</sup> Abu Azzam Abdillah, *Agar Suami Tak Berpoligami*, (Bandung: Ikomatuddin Press, 2007), hlm. 23

rutinitas tersebut, dikhawatirkan sang suami tidak bisa menjaga diri, maka poligami menjadi pilihannya.

#### d. Masa Subur Pria Lebih Lama

Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama dibandingkan wanita. Pernyataan senada disampaikan oleh Ali Ahmad al- Jarjawi bahwa seorang laki-laki akan tetap mampu memproduksi walaupun ia telah berusia lanjut, bahkan pada usianya kedelapan puluh tahun. Di lain sisi terungkap bahwasanya seorang wanita bila telah mencapai usia lima puluh atau lima puluh lima tahun, maka pada umumnya ia akan mengalami masa menopause.

Di samping alasan biologis, faktor internal dalam keluarga ternyata kerab dijadikan alasan untuk berpoligami bagi kaum laki-laki, seperti kemandulan istri, istri yang lemah dan kepribadian buruk oleh sang istri. Hal tersebut dapat di lihat dari penjelasan Rahmat Gakim dalam bukunya “ Hukum Perkawinan Islam”. Rahmat Gakim juga menambahkan bahwa faktor sosial menjadi alasan untuk berpoligami. Adapun faktor sosial yang dimaksudkan Rahmat Gakim, sebagai berikut:

##### a. Kemampuan Ekonomi

Inilah salah satu faktor poligami yang sering terjadi pada kalangan masyarakat modern sekarang ini, kesuksesan dalam bisnis dan mapannya perekonomian seseorang, seiring menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Banyaknya Jumlah Wanita

Ada saatnya dalam satu tempat jumlah wanita melebihi laki-laki, hal tersebut terjadi akibat terjadinya perang dan banyak laki-laki menjadi korban, akibatnya jumlah wanita lebih banyak sedangkan jumlah laki-laki berkurang, hal ini merupakan masalah yang memerlukan pemecahan serius sebab kelebihan jumlah wanita adalah masalah sosial yang perlu mendapat perhatian sekaligus pemecahannya. Bentuk pemecahan dari masalah tersebut adalah dengan berpoligami.<sup>80</sup>

Demikianlah contoh alasan-alasan yang dapat menjadi pertimbangan kawin poligami, yang merupakan alasan biologis, faktor internal rumah tangga seperti kemandulan istri, istri yang lemah dan sikap buruk istri, dan juga alasan yang kerap dijadikan sebagai alasan poligami dewasa ini yaitu faktor sosial (kemampuan ekonomi dan banyaknya jumlah wanita). Dengan memperhatikan konteks ayat 3 surat An-Nisa' yang membolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan pengecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan normal, Islam berpegang kepada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang istri dalam Al-Qur'an dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.

Untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar masalah mursalah, Negara dibenarkan

<sup>80</sup> Rahmad Gakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 118



mengadakan penertiban, tetapi tidak sampai menutup sama sekali pintu poligami. Dalam konteks Indonesia yang mempunyai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 3, 4 dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin pengadilan dengan alasan-alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan dengan syarat mendapat izin istri/istri-istri yang tedahulu, mampu memberikan nafkah dan dapat berlaku adil.

### G. Hikmah Poligami

Islam membolehkan poligami bertujuan untuk suatu kemaslahatan yang timbul akibat kondisi kehidupan. Berpoligami bukanlah suatu yang wajib dan juga bukan suatu yang disunnahkan sebagaimana anggapan sebagian orang, akan tetapi oleh Islam dibolehkan. Kebolehan poligami bukanlah suatu pembolehan yang tanpa makna atau hikmah. Walaupun hikmah hakikinya hanya Allah yang tahu, namun para ulama fiqh mencoba untuk mencari tahu dan menuliskan dalam kitab fiqh mereka apa-apa hikmah yang terkandung dalam kebolehan poligami, misalnya Sayyid Sabiq dalam kitabnya berpendapat bahwa poligami mempunyai banyak hikmah, di antaranya:<sup>81</sup>

- a. Merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya poligamidan membataskan sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang istri, akan tetapi dengan syarat sanggup berlaku adil terhadap mereka dalam urusan belanja, tempat tinggal seperti yang telah diterangkan di

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 179-185



atas. Bilamana ia takut berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, haramlah baginya kawin lebih dari seorang perempuan.<sup>82</sup>

- b. Adakalanya istri mandul atau menderita sakit yang tak ada harapan sembuh, padahal masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan hidup bersuami istri, padahal suami ingin memiliki anak dan seorang istri yang dapat mengurus keperluan-keperluan rumah tangganya. Oleh karena itu, ketika dalam keadaan seperti ini melakukan poligami dianggap sebagai cara yang bisa ditempuh, akan tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Islam dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>83</sup>
- c. Memperbanyak populasi umat Islam karena umat Islam tidak akan bangkit dengan menyebarkan risalah ini kecuali jika mereka kuat, memiliki pondasi-pondasi sebagai tonggak berdirinya sebuah Negara, seperti tentara, ilmu pengetahuan, industry, pertanian, perdagangan dan unsur-unsur kenegaraan lainnya yang dapat menyokong eksistensi dan berlangsungnya kemakmuran sebuah Negara serta menjaga kewibawaan dan kekuatan Negara tersebut.<sup>84</sup>
- d. Mengantisipasi ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan lelaki. Ketimpangan jumlah ini terpaksa memperbolehkan

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 180

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 181

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 182

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami demi melindungi dan mengayomi populasi perempuan yang ada. Jika poligami tidak diberlakukan, maka hal itu dapat menjerumuskan perempuan pada perbuatan nista yang dapat merusak tatanan sosial dan meruntuhkan moral.

- e. Menolong lelaki untuk memenuhi kebutuhan seks pada masa haid dan nifas sang istri maupun ketika istri memasuki masa menopause. Karena perempuan tidak bisa diajak melakukan hubungan badan ketika mengalami haid, yang biasa membutuhkan sampai sepuluh hari dan ini berlaku setiap bulan, ketika melahirkan dan mengalami nifas, dimana dia membutuhkan waktu hingga mencapai empat puluh hari.
- f. Untuk menjaga diri dari perilaku seksual yang buruk seperti zina dan pelacuran, terutama pada daerah yang menganut peraturan monogami.<sup>85</sup>

## H. Kewajiban Dan Hak Suami Istri

Pada hakikatnya perkawinan adalah hubungan yang suci antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sah dalam rangka merealisasikan ibadah kepada tuhan yang Maha Esa. Selain itu, pernikahan juga menimbulkan akibat hukum antara keduanya dan mengemban misi untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Untuk melaksanakan misi tersebut, maka haruslah ada hak dan kewajiban antara suami dan istri yang didasari dengan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 19 sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ  
 مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”<sup>86</sup>

Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan ini disebutkan di dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan (UUP) pada Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang berbunyi: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XII Pasal 77 ayat (1) menyatakan: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”<sup>87</sup>

Menciptakan keluarga yang harmonis adalah keinginan setiap keluarga. Sebuah keluarga tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga apabila hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi. Hak dan kewajiban merupakan hasil timbal balik dari sebuah tindakan, ketika hak tersebut sudah

<sup>86</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing 2014)

<sup>87</sup> *Undang Undang Pokok Perkawinan ( beserta peraturan perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kekasaan, Pegawai Negeri Sipil)*, (Jakarta, Redaksi SinarcGrafika, 2007), hlm. 165

terpenuhi maka partnernya telah melaksanakan kewajibannya dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan keluarga yang harmonis, suami dan istri harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.

### 1. Hak Istri Terhadap Suami

Pada dasarnya kewajiban adalah hal yang mesti dilakukan seseorang agar mendapatkan hak atas dirinya. Kewajiban memiliki kata dasar wajib yang memiliki arti harus dilakukan atau tidak boleh ditinggalkan. Sehingga melaksanakan kewajiban artinya memberikan hak kepada oranglain agar tidak berbuat salah, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kewajiban dan hak. Ketika seseorang telah melaksanakan kewajibannya, maka ia akan mendapatkan hak-haknya.<sup>88</sup>

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami terhadap istri yang dalam arti lain kewajiban yang dilakukan oleh suami tersebut merupakan hak istri.

#### a. Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *mashdar*, yakni مهراً (*mahrān*) atau kata kerja.<sup>89</sup>

Maksudnya adalah mahar merupakan benda abstrak yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sesuai kesepakatan keduanya

<sup>88</sup> Kamal Muktar, Asas-asas Hukum Islam Mengenai Perkawinan, ( Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974), Cet.Ke-1, hlm. 126

<sup>89</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.260



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai kewajiban suami kepada istri yang disebutkan di dalam lafaz akad untuk menghalalkan persetubuhan bagi keduanya. Mahar di dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan maskawin.<sup>90</sup>

Kewajiban pembayaran mahar ini terdapat dalam firman Allah SWT surah An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Adapun di dalam hadis Rasulullah SAW tentang pemberian mahar adalah ketika ia menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis sebagai berikut:

عن ابن عباس قال لما تزوج علي فطيمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيتها شيئاً قال ما عندي شيئاً، قال: اين درعك الحطيمه؟ (رواه ابو داود)<sup>91</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata: “ketika Ali hendak menikahi Fatimah Rasulullah Saw bersabda: berikanlah ia sesuatu (sebagai maharnya). ia menjawab, aku tidak memiliki apa apa. Rasulullah bersabda: mana baju besimu.” (H.R Abu Daud)

<sup>90</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, ( Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 84

<sup>91</sup> Sulaiman Ibn Ishaq Al-Azdi Abu Dawud Sunan Abi Daud juz 2 No Hadits 2125, hlm. 240



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Nafkah

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah ini Allah sampaikan dalam firmanNya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya..."

Ayat 233 dalam surah Al-Baqarah di atas merupakan ayat yang secara inti membahas tentang penyusuan anak. Kaitannya dalam hal kewajiban suami adalah memenuhi nafkah istri dalam nafkah biaya yang dibutuhkan oleh ibu dalam menyusui anak. Ayat di atas dalam redaksi berita merupakan suatu perintah (*al-amru bisighah al-khabar*), bentuk redaksi kalimat seperti ini adalah untuk menguatkan (*li al-mubalaghah*).<sup>92</sup> Suami memiliki 2 kewajiban nafkah sebagai kepala keluarga dalam ayat ini, yang pertama adalah nafkah dalam bentuk makanan dalam bentuk kalimat رِزْقُهُنَّ, sedangkan yang kedua

adalah pakaian yang menggunakan kata كِسْوَتُهُنَّ yang merupakan

sinonim dari لِبَاسٍ. Ayat di atas mengisyaratkan kewajiban kepada

<sup>92</sup> A. Thayyib, *Anwar al-Tanzil*, (Beirut, Dar Al-Fikr: 1987), Hlm. 524

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang ayah untuk memberikan biasa penyusuan kepada anak karena anak menyandang nama ayahnya.<sup>93</sup>

Adapun kewajiban seorang suami dalam pemberian nafkah pakaian dan makanan ini adalah dalam maksud بِالْمَعْرُوفِ pada ayat

di atas. Para ulama memiliki penafsiran yang beragam dalam membahasakan kata ini. Menurut al-Baidhawi kata tersebut berarti sesuai dengan pendapat atau instruksi hakim, selama itu masih bisa dilaksanakan oleh suami. Al-Baghawi menafsirkan kata tersebut dengan maksud sesuai dengan kesanggupan materi dari suami. Adapun Ibnu Katsir mengartikannya sebagai adat kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut yang tidak minim ataupun berlebihan yang disanggupi oleh suami. Sedangkan menurut Al-Tsa'labi menafsirkan kata tersebut dengan standar makanan dan pakaian yang baik bagi istri dan sesuai dengan kebutuhan istrinya.<sup>94</sup>

Nafkah lainnya yang harus dipenuhi oleh suami adalah menyediakan tempat tinggal bagi istri. Allah SWT berfirman di dalam surah At-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

<sup>93</sup> Wiwin dan masruchin, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer*, Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Volume 15 Nomor 02 2021, hlm. 384

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 385



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ  
فَسَتُرَضَّعْ لَهُ الْآخَرَى ۖ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat di atas merupakan kewajiban atas suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri yang telah di talak. Namun ayat ini juga dijadikan sebagai rujukan kepada suami yang masih dalam ikatan dengan suami. Jika istri yang telah ditalak saja diberikan tempat tinggal, maka terlebihlah lagi kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri yang masih dalam ikatan perkawinan yang utuh.

Perintah kepada suami agar menyediakan tempat tinggal bagi istri secara jelas dan tegas diredaksikan dengan kalimat *أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ*

*حَيْثُ سَكَنْتُمْ* yang artinya adalah tempatkanlah mereka (para istri

yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal. Adapun tempat tinggal yang dimaksud juga merupakan atas dasar kesanggupan suami dalam

menunaikannya sebagaimana lanjutan ayat tersebut adalah *مِنْ وُجْدِكُمْ*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang artinya sesuai kesanggupan kalian. Tidak hanya kewajiban menyediakan tempat tinggal, Imam Syafi'i mewajibkan kepada suami agar membayar susuan (baik itu disusui oleh ibunya atau disusukan orang lain), nafkah, pakaian, dan pembantu bagi istri.<sup>95</sup>

## c. Diperlakukan Dengan Adil Apabila Suami Berpoligami

Suami yang melakukan poligami harus memenuhi untuk mengemban amanah dapat berlaku adil diantara istri-istrinya. Adil yang dimaksud adalah dari segala aspek yang ada di dalam rumah tangga, baik itu nafkah, rumah, pakaian, dan pembagian hari atau malam diantara istri-istrinya. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang amatlah sukar untuk ditakar karena berkaitan dengan perasaan. Oleh karena itu, jangan disebabkan perbedaan ungkapan cinta terhadap istri-istri menjadikan istri yang lain terlantar dan terkatung-katung.<sup>96</sup>

Inilah yang dimaksud oleh firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu

<sup>95</sup> Hamadi, *al-Khithab al-Syar'i: Turuqu Istismarihi*, (Al-Markaz Al-Tsaqafi al 'Arabi: 1994), hlm. 239

<sup>96</sup> Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, Cet. ke-3 (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm. 400

*mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

d. Diperlakukan Dengan Baik

Selain kebutuhan terhadap materi baik itu mahar ataupun nafkah, kebutuhan terhadap nafkah batin sang istri juga perlu diperhatikan. Sebagai makhluk yang senang diperlakukan dengan lemah lembut, istri sangat membutuhkan perlakuan baik dari suami sebagai pemenuhan terhadap pergaulan yang *ma'ruf* antara suami istri. Sebab pada umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati.<sup>97</sup>

2. Hak Suami Terhadap Istri

Setelah terjadinya akad nikah, maka dalam urusan rumah tangga selain adanya kewajiban suami, terdapat pula hak-hak yang mesti didapatkan oleh suami yang merupakan kewajiban dari sang istri. Keduanya memiliki tugas masing-masing dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 401



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Ayat di atas menjelaskan tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Dijelaskan bahwa istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh istrinya seperti nafkah dan mahar, adapun suami memiliki kelebihan atas para istri yakni dengan menghormatinya selaku kepala rumah tangga. Sehingga keduanya memiliki keseimbangan dalam mengemban hak dan kewajiban masing-masing agar dapat menciptakan keluarga yang rukun.<sup>98</sup>

Beberapa hal yang harus dipenuhi oleh istri dalam memenuhi hak suami adalah sebagai berikut:

a. Mematuhi Suami Dalam Kebaikan

Ketaatan istri kepada suami ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh melakukan ibadah sunat kecuali atas izin dari suami. Seperti istri ingin melakukan puasa sunnah, karena akan berurusan dengan hak suami untuk dilayani oleh istri.<sup>99</sup> Dalam hal ketaatan istri kepada suami ini bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadistnya:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرِ التَّسَاءُ أَنْ يَسْجُدَ لِأَزْوَاجِهِنَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ عَلَيْنَ مِنَ الْحَقِّ (رواه أبو داود)

<sup>98</sup> Muhammad Bin Umar Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah 'Uqudullujaini*, (Al-Miftah:Surabaya, 2011), hlm. 13

<sup>99</sup> Syahata, Husein, *Iqtishad Al-Baital Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Terj. Cet, ke-3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 64



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Andaikata aku menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, tentulah aku akan perintahkan perempuan-perempuan untuk bersujud kepada suaminya, disebabkan Allah menetapkan besarnya hak suami kepada istrinya.*” (HR.Abu Daud)<sup>100</sup>

- b. Selain taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dan karena wajib, berarti diselenggarakannya urusan rumah tangga oleh istri merupakan hak suami. Termasuk ke dalam pengertian menyelenggarakan rumah tangga ini adalah melaksanakan tugas-tugas rumah tangga di rumah yang mana ini sudah menjadi kewajiban istri dalam membantu suami dalam proses hubungan keluarga yang baik ketika suami sedang bekerja di luar mencari nafkah dengan tujuan untuk keluarga maka istri membantu di rumah seperti menyelenggarakan keperluan sehari-hari, membuat suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketentraman baik bagi suami maupun bagi anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.<sup>101</sup>
- c. Memelihara diri dan kehormatan, serta memelihara harta benda suami, baik diwaktu suami di rumah maupun diwaktu suami tidak di rumah dan sekali-kali jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan kecurigaan suami, apalagi berbuat selingkuh.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marraom*, (Surabaya: Al-Hurmain, 20110), hlm.124

<sup>101</sup> Humaidi Tatangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, ( Jakarta: Kalam Mulia 1995), hlm. 22

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menggauli suaminya secara layak secara kodratnya serta memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.<sup>103</sup>
- e. Berhias dan mempercantik diri untuk menambah kemesraan suami serta mengatur dan mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya lengkap dengan tata hiasnya sehingga rumah tangga itu betul-betul menjadi tempat yang menyenangkan bagi suami.<sup>104</sup>

### I. *Maqashid Syari'ah*

Istilah *Maqasid Al-Syari'ah* secara etimologi merupakan gabungan dari kata; *maqasid* dan *syari'ah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk plural dari kata *maqad* (tujuan), derivasi dari kata kerja *qasada*. Menurut Ahmad Bu'ud kata *qasada* memiliki beberapa arti: jalan lurus (*istiqamah al-tariq*)<sup>105</sup> adil ('*adl*) mudah dan lurus (*sahl mustaqim*)<sup>106</sup> dan di tengah-

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 162

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 160

<sup>105</sup> Seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ٩

Artinya: "Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)."

<sup>106</sup> Firman Allah di dalam Q.S. At-Taubah ayat 42:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّفَهَاءُ وَتَخَلَّفُوا بِاللهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٤٢

Artinya: "Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, "Jikalau kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu." Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta."



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tengah di antara dua tepi (*al-wasat bayn tarfayn*). Sementara kata *syari'ah* memiliki arti sumber mata air yang digunakan oleh manusia untuk minum, pengairan dan memberi minum hewan ternak. Dalam istilah orang Arab, kata *syari'ah* digunakan untuk air yang mengalir tiada henti dan terlihat jelas.<sup>107</sup>

Secara historis, istilah *maqasid al-syari'ah* telah berkembang mulai dari definisi yang memiliki makna sederhana hingga menjadi sebuah definisi yang memiliki makna holistik. Pakar hukum Islam klasik bahkan sampai Al-Shatibi selaku bapak pertama teori *maqasid al-syari'ah* tidak memberikan definisi konkrit tentang *maqasid al-syari'ah*. Definisi yang mampu merefleksikan *maqasid al-syari'ah* sebagai sebuah pendekatan muncul setelah hadirnya Muhammad Tahir ibn Ashur dengan karya monumentalnya *Maqasid al-Syaria'ah al-Islamiyah*. Ia memberikan definisi sebagai berikut.<sup>108</sup>

Makna dan hikmah yang diperhatikan oleh *syar'i* disetiap ketetapan hukumnya atau sebagian besarnya. Hal ini tidak berlaku khusus pada jenis hukum *syari'at* tertentu, sehingga masuk dalam cakupannya sifat-sifat, tujuan dan makna.

Terlepas dari perbedaan redaksi yang dikemukakan di atas oleh para pakar *maqasidiyyun* dalam mendefinisikan *maqasid al-syari'ah*, mereka sepakat bahwa tujuan-tujuan *syari'at* harus terealisasikan di balik adanya sebuah kepastian hukum, baik hukum hukum itu bersifat umum (*ammah*)

<sup>107</sup> Ahmad Bu'ud, *Maqasid al-Syari'ah, min al nazari ila al-suluk* (Mesir: Dar al-Salam, 2011), hlm. 13-14

<sup>108</sup> Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Salam, 2016), hlm. 53



atau khusus (*khasah*). Sebagai sebuah tujuan akhir *syari'at*, sudah seharusnya *maqasid al-syari'ah* memiliki kedudukan yang urgen sebagai ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan hukum.<sup>109</sup> Dengan kata lain, perumusan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan *syari'at* di samping implikasi tekstual (*dilalah al-nas*) sebagai konsiderasinya.

Berangkat dari keyakinan tersebut, para ulama *maqasidiyyun* memberikan penekanan akan pentingnya *maqasid al-Syari'ah* sebagai basis dalam berijtihad sehingga tidak mungkin keberadaannya dapat diabaikan. Jaser 'Audah menyebutkan ijtihad dengan basis *maqasid al-Syari'ah* pada dasarnya telah terjadi sejak masa Rasulullah.<sup>110</sup> Indikasi kuat muncul dari perilaku sahabat yang memahami maksud dari perintah Rasulullah "*jangan shalat kecuali di bani Quraidzah*" sebagai anjuran menyegerakan shalat. Keputusan para sahabat yang memilih memahami maksud perintah kemudian juga mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW. Ini menjadi landasan pokok kebolehan berijtihad dengan basis *maqasid al-syari'ah* meskipun bertentangan dengan tekstual nas (*zahir al-nas*).

<sup>109</sup> Alla al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*, (Mesir: Dar al-Salam, 2013), hlm. 111

<sup>110</sup> Tashri pada masa Rasulullah memiliki karakteristik yang substansinya merealisasikan *maqasid al-shari'ah* 1) *al-tadarruj fi al-tashri* (bertahap dalam menetapkan hukum, baik dari segi masa maupun model hukumnya) 2) *waq'iyah al-ahkam al-tashri'iyah* (penetapan hukum sesuai dengan realitas dan kebutuhan pada masa itu. 3) *al-tasyir wa al-tahfifi* (berlandaskan pada kemudahan dan keringanan) 4) *muwafaqah al-tashri li masalih al-nas* (penetapan hukum berkesesuaian dengan kemaslahatan manusia). Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, *Qadaya Islamiyah al-muasirah al-fiqh al-Islami: Murunatuhi wa Tatwuruhi* (Qahirah: al-Amanah al-Ammah li Lajnah al-Ulya, tt), hlm. 31-35

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun secara historis, *maqashid al-syari'ah* sebenarnya telah dikembangkan oleh para ulama mujtahid sebelum al-Syathibi, namun masih dalam bentuk doktrin yang pembahasannya belum dibangun secara epistemologis, bahkan hanya dijadikan sebagai sub pembahasan atau menjadi pembahasan kecil dalam beberapa kajian keilmuan, seperti yang pertama kali dilakukan oleh al-Turmudzi al-Hakim (+ w. 285 H). dalam beberapa karya-karya ilmiahnya seperti: *al-Shalah wa Maqashiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Shari'ah*, *'Ilal al-'Ubudiyyah*.<sup>111</sup>

Setelah al-Hakim muncul beberapa nama seperti Abu Mansur al-Maturidy (w. 333. H.); Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365 H.); Abu Bakar al-Abhari (w.375 H) dan al-Baqillany (w. 403 H.). Kemudian selanjutnya muncul pemikiran *maqashid* yang dipelopori oleh ulama Ushul Fiqh seperti al-Juwaini (w. 478 H.) dan al-Ghazali (w. 505 H.). Sedangkan dalam pandangan ulama fiqh ditemukan al-'Izz ibnu 'Abd al-Salam (w. 660 H.), Syihab al-Din al-Qarafi (w. 685 H.), Najam al-Din al-Thufi (w. 716 H.), Ibnu Taimiyah (w. 728 H.) dan muridnya Ibnu al-Qayyim (w. 751 H.) dan al-Syathibi Abu Ishaq (w. 790 H.).<sup>112</sup>

Pemikiran Maqashid pada fase ini muncul dengan corak dan versi yang beraneka ragam, sekalipun perbedaan itu hanya terkesan sebagai penambahan dan pengembangan, dan mereka pada umumnya sepakat bahwa tujuan dari *syari'ah* itu adalah bagaimana mewujudkan

<sup>111</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi*, (Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah), hlm. 40

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 39-71



*masalah/manfaah (jalb al-mashlahah/manfa'ah)* dan menghindari *mafsadah (daf'u al-mafsadah)* dan untuk mewujudkannya mereka sepakat untuk mengklasifikasikan *maqashid syari'ah* menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu: (1) *al-dharuriyat*; (2) *al-hajiyat* dan (3) *al-tahsiniyat*. Kemashlahatan yang diwujudkan terbagi 3 tingkatan yang di dasarkan pada kebutuhan dan skala prioritasnya, yaitu :

1. Kebutuhan *dharuriyyat*, yaitu tingkatan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>113</sup> Ada 5 hal yang masuk kategori ini yakni, memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara kehormatan dan keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).<sup>114</sup>
2. Kebutuhan *Hajiyat*, yaitu kebutuhan sekunder yang jika tidak terwujud tidak sampai mengancam nyawa namun akan mengalami kesulitan.<sup>115</sup>
3. Kebutuhan *tahsiniyat*, yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam 5 yang pokok dan tidak kesulitan.

<sup>113</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta : Amzah, 2009), hlm. 34

<sup>114</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-9, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 26

<sup>115</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 189

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun menurut Al-Juwaini, *maqashid* itu didasarkan pada pilar 4 sebagai berikut:<sup>116</sup>

1. Sesuatu yang dapat dinalar dan dipahami maknanya sehingga diinterpretasikan menjadi hal yang *dharurat* (primer), seperti sanksi *qishas* disyariatkan untuk menghindarkan manusia dari pertumpahan darah secara berkesinambungan;
2. Sesuatu yang berhubungan dengan hajat umum tapi tidak mencapai tingkatan *dharurat*, seperti transaksi sewa menyewa (*ijarah*) disyariatkan karena adanya kebutuhan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan kepemilikan;
3. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan *dharurat* khusus atau hajat umum, tapi dapat mencapai keutamaan dan kesenangan, seperti membersihkan *hadats* dan menghilangkan kotoran;
4. Sesuatu yang tidak berdasar kepada hal-hal *dharurat* ataupun *hajiyat*, namun dapat menjadi suplemen. Konstruksi *maqashid* ini ternyata pada menjadi dasar bagi ulama semasanya.

*Maqashid al-syari'ah* yang dikembangkan Al-Syathibi diklsifikasi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Maqashid al-syari'ah* diformulasikan menjadi 2 (dua) bagian penting yakni (1) *Qashdu al-Syari'* (maksud *Syari'*); dan (2) *Qashdu al-Mukallaf* (maksud *mukallaf*). Kemudian bangunan pertama *qashdu al-Syari'* (maksud *Syari'*) dibagi lagi menjadi empat bagian yaitu:

<sup>116</sup> Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul Fiqh II*, (Misr: al-Wafa' al-Mansyuro, 1918), hlm. 925

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tujuan Allah dalam menetapkan *syariat* atau hukum (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah*). Menurut al-Syathibi, Allah menurunkan *syariat* (aturan hukum) kepada hamba-Nya tidak lain kecuali untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan hukum yang diturunkan oleh Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam kaitan ini, Al-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi masalah manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: 1) *dhauriyyat* (primer); 2) *hajiyyat* (skunder) dan; 3) *tahsinat* (tertier, suplemen).<sup>117</sup>
- b. Tujuan Allah menurunkan syariatnya untuk dapat dipahami (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah lil Ifham*). Untuk Syariat dapat dipahami, Al-Syathibi menyebutkan ada 2 (dua) hal penting yang berkaitan dengan hal ini yaitu: (1) *Syari'ah* diturunkan dalam Bahasa Arab (QS. Yusuf : 2; QS. al-Syu'ara: 195) untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk ketatabahasaan Arab. Al-Syathibi mengatakan: “Siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terlebih dahulu. (2) *Syari'ah* bersifat *ummiyyah*. Artinya *Syari'ah* ini diturunkan kepada umat yang *ummi*, yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, ia mengibaratkannya dengan keadaan mereka sama seperti ketika dilahirkan, tidak belajar ilmu apa-apa. “*wal ummi mansubun*

<sup>117</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2005), hlm. 8

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ila al umm, wa huwa al baqi 'ala ashli wiladati al umm lam yata'allam kitaban wa la ghairahu*".<sup>118</sup> Hal ini dimaksudkan agar *syari'ah* mudah dipahami oleh semua kalangan manusia karena pangkal *syari'ah* adalah kemaslahatan manusia (*fa innatanzila al-shari'ah 'ala muqtadha haal al-munazzali 'alaihim aufaq li ri'ayat al-mashalih allati yaqshuduha al-syari' al-hakim*).

- c. Tujuan Allah dalam menetapkan *syari'ah* adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang ketentuannya (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha*). Dalam kaitan ini, al-Syathibi memfokuskan pada 2 (dua) hal yaitu: (1) *taklif* yang di luar kemampuan manusia (*at-taklif bima laa yuthaq*): al-Syathibi mengatakan: "Setiap *taklif* (kewajiban) yang di luar batas kemampuan manusia, secara *syar'i* *taklif* tersebut tidak dianggap sah meskipun akal membolehkannya" (Al-Syatibi: 2/107). (2) *taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqah*, kesulitan (*al-taklif bima fihi masyaqqah*). Menurut al-Syathibi, adanya *taklif*, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.<sup>119</sup>
- d. Tujuan Allah SWT Menurunkan *syari'at* untuk Semua Hambanya (*Qashdu al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari'ah*).

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 69

<sup>119</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Op. Cit.*, hlm. 149

Al-Syatibi menjelaskan bahwa *syari'at* yang diturunkan oleh Allah SWT berlaku untuk semua hamba-Nya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh *syari'at*. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan ditetapkan *syari'at* adalah untuk membebaskan seorang manusia dari belenggu hawa nafsu, sehingga akan muncul pengakuan secara sukarela sebagai hamba Allah SWT, sebagaimana ia tidak bisa melepaskan diri dari predikat sebagai hamba. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan “*al maqshad al shar'iy min wad'i al syari'ah ikhraj al mukallaf 'an da'iyati hawahu, hatta yakuna 'abdan lillahi ihtiyaran kama yakunu 'abdan lillahi idltiraran*”.<sup>120</sup>

2. *Maqashid* yang kedua yaitu Tujuan *syari'at* kepada subyek hukum (*mukallaf*) (*qasdu al-mukallaf*). Dalam kaitan ini al-Syathibi menekankan pada dua hal: a) Tujuan *syari'at* kepada subyek hukum (*mukallaf*) adalah segala niat (maksud) dari perbuatan yang akan dilakukan harus sejalan dengan tuntunan *syari'at*, sehingga dalam hal ini ”niat” yang menjadi dasar dari suatu amal perbuatan. Niatlah yang menjadikan amal seorang menjadi sah dan diterima atau tidak sah atau tidak diterima, niatlah yang bisa menjadikan amal perbuatan menjadi suatu ibadah atau sekedar perbuatan biasa, menjadikan perbuatan menjadi wajib atau sunnat dan seterusnya; b) siapa pun yang

<sup>120</sup> Al-Syatibi, *Op. Cit.*, hlm. 168



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan perintah Allah SWT akan tetapi mempunyai maksud dan niat lain tidak seperti yang dimaksudkan oleh *syari'at*, maka perbuatannya dikategorikan batal.<sup>121</sup>

## J. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa tulisan yang penulis jadikan sumber rujukan untuk memperkuat penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Baitul Izhar Husaini mahasiswa pascasarjana UIN Suska Riau pada tahun 2023 yang Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi *Al-Qawa'idul At-Tafsir* Pemikiran Muhammad Syahrur) Dalam tulisan ilmiah tesis yang ditulis oleh Baitul Izhar Husaini ini mengkaji tentang teori poligami dari pemikiran Muhammad Syahrur yang membahas tentang kuantitas dan kualitas yang menjadikan poligami dianjurkan.
2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Irsan mahasiswa pascasarjana UIN Suska Riau pada tahun 2024 yang berjudul Poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 tahun 1985 Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah. Dalam tulisan ilmiah Disertasi yang ditulis oleh Irsan ini mengkaji tentang perbedaan persyaratan kebolehan poligami yang rumit di Indonesia dan membandingkannya dengan praktik kebolehan poligami di Mesir yang jauh lebih mudah.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 323



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Hanafi mahasiswa pascasarjana UIN Suska Riau pada tahun 2023 yang berjudul Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam: Pertimbangan Dampak Hukum Pada Pengaturan Persetujuan Menikah, Izin Poligami, Pembebasan Nafkah Dan Usia Dewasa. Dalam tulisan ilmiah disertasi yang ditulis oleh Muhammad Hanafi ini mengkaji tentang kelemahan dalam beberapa pasal Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) diantaranya dalam hal persetujuan menikah, izin poligami, pembebasan nafkah dan penentuan usia dewasa.
4. Karya ilmiah yang ditulis oleh Tommy Pratama mahasiswa Pascasarjana Uin Suska Riau pada tahun 2022 yang Berjudul Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif *Maslahah*. Dalam tulisan ilmiah Disertasi yang ditulis oleh Tommy Pratama ini mengkaji tentang perspektif *maslahah* terhadap isbath nikah poligami di Pengadilan Agama Natuna.
5. Karya ilmiah yang ditulis oleh Mohd. Sapidin bin Amran mahasiswa Pascasarjana Uin Suska Riau pada tahun 2022 yang berjudul Hukum Islam Dan Syarat-Syarat Poligami Menurut Enakmen Undang - Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Seksyen 23. Dalam tulisan ilmiah tesis yang ditulis oleh Mohd. Sapidin bin Amran ini mengkaji tentang persyaratan bagi suami yang ingin berpoligami menurut Undang-Undang 2003 Seksyen 23 Keluarga Islam di Negeri Selangor.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Karya ilmiah yang ditulis oleh Ali Yasmanto mahasiswa program magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan Quraisy Shihab). Dalam tulisan ilmiah tesis ini mengkaji tentang bagaimana konsep adil dalam rumah tangga poligami yang mengkomparasikan pemikiran Fazlur Rahman dan Quraisy Shihab tentang konsep keadilan dalam berpoligami.
7. Penelitian dengan judul Izin Poligami Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih) yang diteliti oleh Pramudya Wishesha mahasiswa Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Metro. Penelitian tesis ini membahas tentang pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memberikan izin poligami kemudian dihubungkan dengan pandangan islam dalam menetapkan kebolehan melakukan poligami.
8. Penelitian ilmiah dalam bentuk tesis yang diteliti oleh Ali Yasmanto pada tahun 2015 yang merupakan mahasiswa magister Akhwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab). Penelitian ini lebih memfokuskan kepada dua pemikiran antara Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab tentang konsep adil dalam praktek poligami.
9. Penelitian ilmiah dalam bentuk tesis yang diteliti oleh Sofyan Afandi pada tahun 2013 yang merupakan mahasiswa magister Akhwal Al-Syakhshiyah



UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang). Penelitian ini membahas tentang terjadinya penolakan terhadap pelaksanaan poligami di tengah masyarakat Kota Malang yang dikenal sebagai Kota Pendidikan.

10. Penelitian ilmiah dengan judul “Poligami: Masalah atau Solusi?” oleh Opi Wandasari dan Faisar Ananda pada tahun 2024 membahas tentang makna sebenarnya poligami dalam Islam yang merupakan jalan keluar dari permasalahan keluarga seperti istri yang mandul atau sakit berkepanjangan atau hawa nafsu suami yang kuat dan tidak bisa dihadapi oleh istri. Namun pada perjalanannya, poligami menjadi permasalahan di dalam keluarga karena tidak adilnya suami dalam menghadapi istri-istrinya sehingga poligami menjadi sesuatu yang menakutkan bagi perempuan untuk dilaksanakan.

11. Penelitian ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Fatah mahasiswa UIN Maulana Sultan Hasanuddin dengan judul “Memahami Syariat Poligami Secara Holistik Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis” pada tahun 2024. Penelitian ini membahas tentang syari’at poligami secara terperinci dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur’an dan hadis.

12. Penelitian ilmiah yang ditulis oleh Syafrizal Nasution dan Irwan dengan judul “Akseptabilitas Poligami di Kalangan Para Janda di Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Indonesia” pada tahun 2024 membahas tentang pernikahan poligami dengan menikahi janda di Desa Pangarungan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

13. Penelitian ilmiah oleh Andri Jaelani pada tahun 2023 dengan judul “Perilaku Poligami di Kalangan Salafi dan Pengaruhnya Pada Pendidikan Anak di Lombok”. Penelitian ini membahas tentang pernikahan poligami secara sirri kalangan salafi di Lombok dengan alasan ingin melaksanakan *sunnah* Rasulullah SAW dan berdampak kepada pendidikan anak dari keluarga poligami tersebut.
14. Penelitian ilmiah oleh Wely Dozan dengan judul “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender” pada tahun 2020. Membahas tentang fakta-fakta tentang kekerasan yang terjadi kepada perempuan dalam keluarga poligami.
15. Penelitian ilmiah oleh Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang pada tahun 2022 yang berjudul “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga”. Penelitian ini membahas tentang banyaknya pernikahan poligami yang terjadi secara liar tanpa sepengetahuan istri pertama. Hasil pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang dampak poligami baik itu kepada keluarga, anak, bahkan kepada masyarakat.
16. Penelitian ilmiah oleh Elva Mahmudi pada tahun 2022 dari STAIN Mandailing Natal yang berjudul “Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pariaman)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya permasalahan terhadap permohonan izin poligami karena telah melakukan nikah sirri dan dikabulkan atas dasar Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 UU No.1/1974. Hakim mengabulkan permohonan poligami ini dengan alasan kemaslahatan keluarga.

17. Penelitian ilmiah oleh Muhammad Husni dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul “Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer”. Penelitian ini membahas tentang urgensi hukum keluarga dalam perkembangan zaman dan dengan terbukanya kesempatan dalam masyarakat untuk melakukan poligami.
18. Penelitian ilmiah oleh Lintang Suci Nurliani dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Penyalahgunaan Pemahaman Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang banyaknya pelaku poligami yang menyalahgunakan makna poligami agar dapat menikah lebih dari satu orang perempuan pada saat yang bersamaan. Pemahaman yang dimaksud adalah bahwa poligami merupakan salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga melaksanakannya juga adalah cara meneladani kehidupan Rasulullah SAW.
19. Penelitian ilmiah oleh Muhammad Mualimur Rifqi dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul “Keadilan Poligami Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”. Penelitian ini lebih menitik tujukan kepada konteks keadilan di dalam Mazhab Syafi’i.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Penelitian ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Riskhi Salsabiela, Rahandy Rizki Prananda pada tahun 2023 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian”. Penelitian ini membahas pembatalan nikah yang terjadi setelah penggugat (istri pertama) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama kepada tergugat (istri kedua) setelah mengetahui bahwa suaminya (alm.) pernah melakukan pernikahan tanpa sepengetahuannya ketika suaminya masih hidup.

Dari 20 penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan tema yang dibahas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang poligami. Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian yang penulis lakukan adalah tentang keharmonisan rumah tangga yang tercipta pada masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang beralokasikan di Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau dengan ibu kotanya berada di Teluk Kuantan. Kabupaten ini terletak di barat daya Provinsi Riau yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 1999 melalui Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi mencapai 5.259,36 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 326.266 jiwa (tahun 2017) dengan sebaran 62 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>122</sup>

Secara geografis, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang dikenal dengan Bumi Melayu. Kebudayaan Melayu dalam arti sempit merupakan kebudayaan yang terdapat dalam daerah tertentu seperti Melayu Riau, Melayu Betawi, Melayu Jambi, Melayu Palembang dan lain sebagainya.<sup>123</sup> Dalam hal ini, penelitian ini bermaksud meneliti masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi karena secara teritorialnya Kabupaten Kuantan Singingi berada di Provinsi Riau. Mayoritas penduduk Kabupaten Kuantan Singingi adalah etnis Minangkabau

<sup>122</sup> Dikutip Dari [Kabupaten Kuantan Singingi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Jam 14.46 Wib

<sup>123</sup> Tri Tarwiyani, *Sejarah Kebudayaan Melayu (The History Of Malay Cultural)*, Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020, hlm. 88

yang juga disebut dengan “*Rantau nan oso kurang duo puluh*” atau merupakan daerah rantaunya alam Minangkabau dari Luak Tanah Data (Luhak Nan Tuo). Pada kesehariannya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi memakai adat istiadat Minangkabau dan bahasa Minang dialek Kuantan yang juga termasuk dari salah satu dialek Melayu Riau.<sup>124</sup> Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penulis memilih wilayah ini sebagai objek penelitian.

## B. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian, atau hasil pengujian (benda).<sup>125</sup>

Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari keluarga yang melaksanakan praktek poligami secara sah menurut administrasi negara.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti

<sup>124</sup> Dikutip Dari [Kabupaten Kuantan Singingi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Jam 14.46 Wib

<sup>125</sup> Dikutip Dari [Pengertian Data Primer dan Data Sekunder \(kanalinfo.web.id\)](#) pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Jam 14.50 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum.<sup>126</sup>

Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapat dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir satu penelitian atau keseluruhan obyek penelitian.<sup>127</sup>

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>128</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 5 keluarga yang melaksanakan praktik poligami dengan izin Pengadilan Agama di Kabupaten Kuantan Singingi.

<sup>126</sup> Dikutip Dari [Pengertian Data Primer dan Data Sekunder \(kanalinfo.web.id\)](https://kanalinfo.web.id) pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Jam 14.50 Wib

<sup>127</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Kuantitatif dan Kualitatif), (Jakarta : Gaung Persada Press, 2009), hlm. 68

<sup>128</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, hlm. 80-81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data.<sup>129</sup> Sampel adalah bagian dari jumlah dan Karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>130</sup> Untuk penentuan sampel, yang digunakan adalah *total sampling* (teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi).<sup>131</sup> Alasan total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah 5 keluarga yang melakukan praktik poligami di Kabupaten Kuantan Singingi secara sah dengan izin dari Pengadilan Agama.

## D. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi (Pengamatan)

Secara umum, observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.<sup>132</sup>

Observasi merupakan suatu kegiatan sehari-hari manusia dalam menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utama. Maka dari itu, observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan

<sup>129</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 54

<sup>130</sup> Sugiyono, *Loc., Cit.*

<sup>131</sup> Hadi Sabri Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 303

<sup>132</sup> Dikutip Dari [Pengertian OBSERVASI adalah: Arti, Tujuan, Ciri-Ciri, Manfaat Observasi \(maxmanroe.com\)](https://www.maxmanroe.com) Pada Hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 Jam 19.11 Wib



pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata melalui bantuan panca indra lainnya.<sup>133</sup>

Adapun metode observasi yang penulis lakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data yang penulis temui di lapangan, kemudian penulis mengamati gejala-gejala yang ada.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu rangkaian proses dalam memperoleh keterangan pada suatu penelitian. Wawancara ini menggunakan metode tanya jawab antara pewawancara dan informan (diwawancarai) sambil bertatap muka tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam proses wawancara terdapat 3 unsur pokok, yaitu;

### a. Pewawancara

Pewawancara adalah seseorang yang bertindak sebagai pemimpin dalam proses terjadinya wawancara dengan informan menggunakan metode tertentu. Dalam hal wawancara, pewawancara berhak menentukan materi dan waktu dilaksanakannya wawancara.

### b. Informan

Informan adalah seseorang yang dimintai informasi oleh pewawancara, atau biasa juga disebut dengan seseorang yang diperkirakan menguasai dan menguasai data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

<sup>133</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika 2007), hlm. 118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### c. Materi Wawancara

Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan tentang suatu hal yang berkaitan dengan masalah atau tujuan penelitian.<sup>134</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>135</sup>

## E. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang mendedikasikan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam penelitian. Partisipasi tersebut bersifat sukarela tanpa paksaan siapapun. Dalam hal ini subjek penelitian akan membantu peneliti untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Subjek penelitian juga berhak untuk berhenti menjadi sukarelawan dalam penelitian kapan saja mereka mau.<sup>136</sup>

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang melaksanakan praktek poligami dengan izin Pengadilan Agama di Kabupaten Kuantan Singingi.

<sup>134</sup> Burhan. Bungin, *Op.Cit.*, hlm. 111

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 124

<sup>136</sup> Dikutip Dari [Subjek Penelitian: Pengertian dan Cara Menentukan \(jopglass.com\)](http://jopglass.com) Pada Hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 Jam 21.50 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah, isu, atau problem yang dibahas, diteliti, dan diselidiki dalam riset sosial.<sup>137</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah keharmonisan keluarga yang melaksanakan praktek poligami dengan izin Pengadilan Agama di Kabupaten Kuantan Singingi.

## F. Metode Analisa Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta lain kemudian fakta-fakta tersebut dianalisis dan diambil suatu kesimpulan.

## G. Metode Penulisan

Adapun tahapan analisa data yang digunakan peneliti berdasarkan pendapat Miles dan Huberman dalam Iskandar yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi yaitu suatu proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data-data “kasar” yang mungkin muncul dari catatan tertulis di lapangan (*field note*). Setiap mengumpulkan data, data ditulis dengan rapi, terinci dan sistematis. Kemudian dibaca, dipelajari, dan dipahami agar data-data yang didapat bisa dimengerti. Selanjutnya dilakukan proses pemilihan

<sup>137</sup> Dikutip Dari [Objek Penelitian - Pengertian, Contoh dan Penjelasannya \(rumusrumus.com\)](http://rumusrumus.com) Pada Hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 Jam 21.50 Wib

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu memilih hal-hal yang pokok, membuat ringkasan, dan difokuskan pada hal-hal yang penting sehingga sesuai dengan rumusan masalah.<sup>138</sup>

Mereduksi data yaitu menerangkan data yang sudah terkumpul tentang keluarga yang melaksanakan praktek poligami di Kabupaten Kuantan Singingi, jawaban yang sama dari informan dikelompokkan sehingga nampak perbedaan-perbedaan informasi yang didapatkan dari lapangan. Data yang masih belum lengkap dicari kembali dengan melakukan wawancara ulang dengan informan.

### 2. Display Data atau Penyajian Data

Display data yaitu proses penyajian data ke dalam bagian yang sesuai atau membentuk jalinan antara satu faktor dengan yang lainnya, sedangkan data yang tidak lengkap dilacak kembali ke lapangan. Pada tahap display data ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan kembali data-data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi data sebelumnya. Data yang telah disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian. Melalui penyajian data peneliti dapat memahami dan mendeskripsikan keluarga yang melaksanakan praktek poligami di Kabupaten Kuantan Singingi.

### 3. Mengambil Kesimpulan Lalu Diverifikasi

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data, sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih

<sup>138</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Jakarta: GP Press, 2008), hlm. 222-224

berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan dengan cara merefleksikan kembali, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Bila proses siklus interaktif ini berjalan dengan *continue* dan baik, maka keilmiahannya hasil penelitian dapat diterima. Setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam deskriptif sebagai laporan penelitian.<sup>139</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 223-224



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Keharmonisan Keluarga Poligami Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif *Maqashid Syari'ah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keharmonisan keluarga poligami masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tingkat keharmonisan yang tinggi. Pasalnya para responden dapat mempertahankan keluarga poligaminya meskipun memiliki permasalahan yang pasti terjadi dalam tubuh rumah tangga. Penulis merangkum cara-cara yang dilakukan oleh para responden dalam membangun keharmonisan keluarga poligami, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Menumbuhkan rasa saling percaya antara anggota keluarga, baik itu antara suami, istri-istri, dan anak-anak.
  - b. Menciptakan rasa saling pengertian di dalam keluarga.
  - c. Menjalankan setiap kewajiban sebagai suami istri.
  - d. Memberikan hak-hak suami dan istri.
  - e. Suami menerapkan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak, baik dalam segi nafkah, giliran berkunjung, dan semaksimal mungkin adil dalam perasaan.
  - f. Menciptakan keluarga yang mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menciptakan suasana religius di dalam rumah tangga poligami.
  - h. Menikah dengan sah secara agama dan administrasi negara agar dapat melindungi hak istri-istri dan anak-anak.
2. Standar keharmonisan keluarga poligami masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi menempati golongan keluarga yang sakinah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999. Golongan tersebut adalah satu keluarga menempati keluarga pra sakinah I, satu keluarga menempati keluarga pra sakinah II, dua keluarga menempati keluarga pra sakinah III, dan satu keluarga menempati keluarga pra sakinah III plus.
  3. Keharmonisan keluarga poligami masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi perspektif *maqashid syari'ah* memenuhi kebutuhan 5 pilar yang ada di dalam *maqashid syari'ah* yaitu حفظ الدين (memelihara agama), حفظ النفس (memelihara diri), حفظ العقل (memelihara akal), حفظ النسل (memelihara keturunan), حفظ المال (memelihara harta). Maka dalam menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga poligami masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi memelihara 5 pilar tersebut.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah :



1. Bagi masyarakat luas, poligami merupakan hal yang menakutkan karena banyak contoh poligami yang gagal sehingga poligami merupakan suatu hal yang tidak baik. Adanya penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga poligami dapat dibangun dengan harmonis, sehingga poligami tidaklah sesuatu yang ditolak untuk dilakukan oleh siapapun yang sanggup melakukannya.
2. Pelaksanaan poligami sebenarnya sudah banyak dilakukan di Indonesia akan tetapi dilakukan dengan pernikahan siri. Agar dapat menjaga hak-hak perempuan sebagai warga negara, maka pernikahan poligami yang sah secara agama dan administrasi negara adalah solusinya.
3. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan agar khazanah keilmuan Islam dapat semakin berkembang kedepannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abu Azzam, *Agar Suami Tak Berpoligami*, Bandung: Ikomatuddin Press, 2007
- Abdullah Taufiq (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta : Amzah, 2009
- Ahmat bin al-Husai bin 'li Musa al-Khusrujurdi al-Khurasani Abu Bakar al-Baihaqi, *alSunan al-Kubra, Jilid VII*, Dar al-Kutub: al-'ilmiah bairut Lubnan, 2003M/1424H
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Marraom*, Surabaya: Al-Hurmain, 2010
- Al-Fasi Alla, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*, Mesir: Dar al-Salam, 2013
- Al-Juraisi Khalid, *Limadza Ta'addud al-Zawjat, dikutip dari: Azni, Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, Pekanbaru: Suska Press, 2015
- Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul Fiqh II*, Misr: al-Wafa' al-Mansyuro, 1918
- Al-Raisuni Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi*, Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2005
- Assegaf Ahmad Abdullah, *Islam dan Keluarga Berencana diterjemahkan oleh Muhammad Hasyim dari judul Family Planning in Legacy of Islam*, Jakarta: Lentera Basritama, 1997
- Ath-Thabari Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an dikutip dari: Fathonah, "Telaah Poligini: Persepektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)," dalam Studi Keislaman, Volume 5., No. 1., 2015*
- Azra Azumardi, *Ensiklopedi Islam*, jilid 6 Jakarta: Intermedia, 2005
- Az-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 9, alih bahsa oleh: Abdul Hayyie dkk, Fiqih Islam 9*, Jakarta: Gema Insan, 2011
- 'Ashur Ibn, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Salam, 2016
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, Cet. Ke- 9

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-9*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Putra Grafika 2007
- Bu'ud Ahmad, *Maqasid al-Syari'ah, min al nazari ila al-suluk*, Mesir: Dar al-Salam, 2011
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim Publishing & Distributing 2014
- Gakim Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Gusmian Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007
- Hamadi, *al-Khithab al-Syar'i: Turuqu Itstismarihi*, Al-Markaz Al-Tsaqafi al 'Arabi: 1994
- Humaidi Tatangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Jakarta: Kalam Mulia 1995
- Husain Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Husein Syahata, *Iqtishad Al-Baital Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah, Terj. Cet, ke-3*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- H.A. Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2009
- Ibnu Majah, Muhammad Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 1430H), jld. 3, hlm. 129, no. 1951
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: GP Press, 2008
- Kuzari Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan di kutip dari: Aa Sofyan, "Analsis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami", dalam Hukum Keluarga Islam*, Volume 1., No.1., 2016
- Mubarak Saiful Islam, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Bandung: Syamil, 2007
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah, Cet. ke-3*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir: al-Jami' Baina Fanny al-Riwayah wa al-Diroyah*, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.t, Jilid I
- Muhammad Mushthofa Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Ushuluhu Al-Qowa'idu Al-Fiqhiyyah wa Tathbiiqootuha fii Al-Madzaahib Al-Arba'ah*, Suriah: Dar Al-Fikr, 2006
- Muhammad Naufal Hadiyan Dan Wafiah Rafifatun Nida, "Poligami, Solusi Atasi Perselingkuhan?(Prespektif Masalah Mursalah)", Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, Vol. 16, No. 2, September 2022
- Mukhtar Ahmad, *Mu'jamul Lughah Al-'Rabiyyah Al-Mu'ashirah*, Alamul Kutub, 1429H, jld. 2
- Mushthafa Khan, Mushthafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i*, Damaskus: Daru Qalam Litthiba'ah Wannasyri Wattauzi', 1413H, jld. 4
- Mustaqim Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkis, 2010
- Nasution Khoiruddin, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Nawawi Muhammad Bin Umar, *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah 'Uqudullujaini*, Al-Miftah:Surabaya, 2011
- Pius A. Partano dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-I, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Qadratillah Meity Taqdir dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011
- Qardhawi Yusuf, *Hadyatul Islam Fatawi Mu'asirah*, Alih bahasa oleh: As'ad Yasin, "Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 1988
- Qutub Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an Juz IV*, alih bahasa oleh: As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insan Press, 2002
- Rahman Abd. I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- RI Departemen Agama, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2000



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 6, Alih bahasa oleh: Mohammad Thalib*, Bandung: PT Alma'arif, 1980, Cet. Ke- I
- Saebani Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Samin Suwardi Muhammad, *Budaya Melayu Dalam Citra Tamaddun Bahari, Dalam Rahman, Elmustiam, Tien Marni, Dan Zulkarnain, Alam Melayu; Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan*, Pekanbaru: UNRI Press kerja sama dengan Dinas Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata Provinsi Riau, 2003
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999
- Sulaiman Ibn Ishas Al-Azdi Abu Dawud, *Sunan Abi Daud juz 2 No Hadits 2125*
- Sunarto Achmad, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW.*, Surabaya: Ampel Mulia, 2014
- Shihab M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, ( Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2007), Cet. Ke-XIX
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29-40.
- Syahrur Muhammad, *Nahwu Ushul al-Jadidah lil al-Fiqh al-Islamy dikutip dari: Farradilla Andriany Savitri, Poligami dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Pakistan dan Somalia (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami)*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2019\Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Syaltut Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah dikutip dari: Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Tri Tarwiyani, Sejarah Kebudayaan Melayu (The History Of Malay Cultural), *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020
- Wiwin dan masruchin, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer*, Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Volume 15 Nomor 02 2021
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996
- Zami, R. (2019). Orang melayu pasti Islam: analisis perkembangan peradaban Melayu. *Jurnal Islamika*, 2(1), 66-81.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/67538  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-2596/Un.04/Ps/HM.01/07/2024 Tanggal 12 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : ISLAH RAMADHAN PANGIANTO  |
| 2. NIM / KTP         | : 22290214796   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA  |
| 4. Konsentrasi       | : HUKUM KELUARGA  |
| 5. Jenjang           | : S2  |
| 6. Judul Penelitian  | : KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI DALAM MASYARAKAT MELAYU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperkunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 15 Juli 2024



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
كلية الدراسات العليا  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

Nomor : S-2264/Un.04/Ps/PP.00.9/07/2024  
Lamp. : 1 berkas  
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan  
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 03 Juli 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Johari. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Erman Ghani. M. Ag (Pembimbing Pendamping)

di Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Islah Ramadhan Pangianto  
NIM : 22290214796  
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : IV (Empat)  
Judul Tesis : Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Masyarakat Melayu  
Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Sosiologi Hukum  
Keluarga Islam

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko himbangan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA  
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Islah Ramadhan Pangianto
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suaska.ac.id](mailto:pasca@uin-suaska.ac.id).

Nomor : B-2569/Un.04/Ps/HM.01/07/2024 Pekanbaru, 12 Juli 2024  
Lamp. :-  
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Prov. Riau  
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: ISLAH RAMADHAN PANGIANTO
NIM	: 22290214796
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kabupaten Kuantan Singingi


Waktu Penelitian: 3 Bulan (12 Juli 2024 s.d 12 Oktober 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:  
Yth. Rektor UIN Suska Riau



Wasalam  
Kuasa Direktur,

  
Dr. Zulfani, M.Ag  
NIP. 19720427 199803 100 2





## Letter of Acceptance

### Editor Decision

Dear : Islah Ramadhan Pangiarto  
ID. 6174

We have reached a decision regarding your submission to Al-Qadha :  
Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan,

**"Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Masyarakat Melayu  
Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Maqashid Syari'ah"**

Your achievements will be published in the Vol. 11 No. 2 (2024) is  
coming. Hope you patiently wait for the decision.

Editor in Chief,



Muhazir  
IAIN Langsa  
[muhazir@iain-langsa.ac.id](mailto:muhazir@iain-langsa.ac.id)



2. Diarahkan menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Diarahkan untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini tidak mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

## Sertifikat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-0357/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

**Nama** : Islah Ramadhan Pangianto

**NIM** : 22290214796

**Judul** : Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Maqashid Syari'ah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (23%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 10 September 2024

Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## الشهادة

### اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

Isilah Ramadhan Pangianto : سيد / ة  
 رقم الهوية : 1409082612990003  
 تاريخ الاختبار : 17-08-2024  
 الصلاحية : 17-08-2026

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 44  
 القواعد : 45  
 القراءة : 46  
 المجموع : 450



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 19-08-2024



الأمين العام

أدي خير الدين

التقييم التعريفي

No. 182/GLC/APT/VIII/2024



Powered by e-test.id



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar-UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 193/GLC/EPT/VIII/2024

# ENGLISH PROFICIENCY TEST<sup>®</sup>

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Islah Ramadhan Pangianto  
 ID Number : 1409082612990003  
 Test Date : 17-08-2024  
 Expired Date : 17-08-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 46  
 Structure and Written Expression : 44  
 Reading Comprehension : 45  
**Total** : 450



Lipati Marita Kalisah, M. Pd  
 Global Languages Course Director



Powered by e-Test.net



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
 Global Languages Course  
 At: Pekanbaru  
 Date: 19-08-2024

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



© Hak cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# KARTU KONTROL KONSULTASI

## BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : Islah Ramadhan Pangjandjo

NIM : 22290214796

PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga

KONSENTRASI : Hukum Keluarga

PEMBIMBING I/PROMOTOR : Dr. Johari, MA

PEMBIMBING II/CO PROMOTOR : Dr. Firman Bani, M.Ag

JUDUL TESIS/DISERTASI : Kharmonisan Keluarga Poligami  
 Dalam Masyarakat Melayu Kabupaten  
 Buntar Singingi Perspektif  
 Masyarakat Syaria'ah.

**PASCASARJANA**  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

**PASCASARJANA**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI\***

**KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI\***

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/Promotor	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
1.	17/6/24	Diskusi Bab. I & II		
2.	20/7/24	Disksusi Bab. I & II		
3.	2/8/24	Diskusi Bab. I & II		
4.	2/9/24	Diskusi Bab. IV		
5.	9/9/24	Pengawasan Tesis		
6.				

Catatan: \*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20  
  
 Pembimbing I/Promotor

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/Promotor	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
1.	27/8/2024	Bab I		1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2.	25/8/2024	Bab II		
3.	6/09/24	Bab III		
4.	8/9/24	Bab IV		
5.	28/9/2024	Bab I		
6.				

Catatan: \*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20  
  
 Pembimbing II/Promotor



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
 كلية الدراسات العليا

**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Islah Ramadhan Pangianta  
 NIM : 22290214796  
 PRODI : Hukum keluarga  
 KONSENTRASI : \_\_\_\_\_

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	09/07/2024	Dampak Keluarga yang terdampak Disabilitas pada Perkumpulan yang terdampak Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekanbaru dalam Perspektif Hukum Islam	Putra Rahmadani	<i>[Signature]</i>
2		Fenomena Kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru : Analisis sosiologi Hukum Islam	Maya Anggraini	<i>[Signature]</i>
3		Legitimasi kawin belum tercatat pasca Putusan Mahkamah No. 108 Tahun 2015 Perspektif UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kabupaten Rokan Hulu	Yori Setrawan	<i>[Signature]</i>
4	11/07/2024	Urgensi Pergeseran Perkawinan menurut uu No. 1 1974 sebagai pergeseran perkawinan di kabupaten Karimun Perspektif SaDR Al-Zariah	Selinah	<i>[Signature]</i>
5	25/06/2024	Tinngsal Serumah dalam masa 'Idah Talak Raj'i Menurut hukum Islam : Studi kasus Hukum Adat masyarakat di Kecamatan Ramban Hilir Kabupaten Rokan Hulu.	Harun Harosid	<i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 18 Sept 2024

Kaprodi  
*[Signature]*

**Dr. Zailani, M.Ag**  
 NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Islah Ramadhan Pangianto  
NIM : 22290219796  
PRODI : Hukum Keluarga  
KONSENTRASI : \_\_\_\_\_

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	20/08/2024	Analisis Kualitas Hadis Dalam Kitab Mukhtar Al-Hadis wa Al-Ahkam Al-Muhammadiyah.	Ilham Firdaus	
2		Konsep menghadapi musibah dalam Al-Qur'an Perspektif Sayid Buntub dan dampaknya terhadap kesehatan mental (Kajian Tafsir Tematik)	Syifa	
3		Intensitas penggunaan media sosial dan pemenuhan Tanggung jawab Suami Istri dalam Rumah Tangga milenial Perspektif Sosiologi keluarga studi kota Dumai	Rahmadianti	
4	03/10/2024	Keabsahantrak terhadap Istri haid dalam pandangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitab Fath Dil Jalal wal Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram	Yani Fahriansyah	
5		Peran wanita karir dalam membentuk rumah tangga Sakinah di kota Pekanbaru	Amran	

Pekanbaru, 18 Sept. 2024

Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19611230 198903 1 002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Islah Ramadhan Pangianto**, atau lebih akrab dipanggil Islah dilahirkan di Desa Padang Kunik, Kecamatan Pangean pada tanggal 26 Desember 1999, dari pasangan bapak Iskandar dengan ibu Almh. Indra Yenti, penulis merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Adapun saudara-saudara penulis adalah Iy'is Imarnis, S.E., Alm. Ahmad Kusairi, Nurrahma Pangiana, dan Ruhil Amani. Dalam keseharian penulis senang berolahraga, berdiskusi, dan bermasyarakat.

Adapun riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut: TK Dharma Bhakti Desa Petai (2004), SDN 001 Desa Petai (2010), MTs Hubbul Wathan Desa Petai (2013), MAN Teluk Kuantan (2016). Kemudian pada tahun 2016 tersebut penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Hukum Keluarga S1. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Hukum Keluarga. Dalam masa perkuliahan penulis juga aktif dalam organisasi sebagai berikut: Hmj Hukum Keluarga, Sigma Entertainment Pekanbaru yang berkecimpung dalam dunia dakwah nasyid. Berkat do'a, usaha, serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, kerabat, sahabat, dan teman-teman, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif *Maqashid Syari'ah*”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.